



**PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH  
SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG  
KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan

**OLEH**

**MUHAMMAD SARIFUDDIN HASIBUAN  
NIM: 12 310 0147**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH  
SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG  
KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU**

**SKRIPSI**


Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:


**MUHAMMAD SARIFUDDIN HASIBUAN**  
NIM. 12 310 0147


**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

  
**Zulhammi, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720702 199803 2 003

**PEMBIMBING II**

  
**Hamidah, M.Pd**  
NIP. 19720602 200701 2 002



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
a.n.: **Muhammad Sarifuddin Hasibuan**  
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Maret 2019

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Muhammad Sarifuddin Hasibuan** yang berjudul: **“Pengawasan Orangtua Dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak Di Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka, saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



Zulhammi, M.Ag. M.Pd  
NIP. 19720702 199803 2 003

**PEMBIMBING II**



Hamidah, M.Pd  
NIP. 19720602 200701 2 002



PERNYATAAN PERSEKUTUAN PUBLIKASI

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sarifuddin Hasibuan  
NIM : 12 310 0147  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH  
SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG  
KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN  
BATU

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2019

Yang menyatakan



Muhammad Sarifuddin Hasibuan  
NIM: 12 310 0147

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sarifuddin Hasibuan  
NIM : 12 310 0147  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN  
IBADAH SHOLAT ANAK DI KELURAHAN  
SIRANDORUNG KECAMATAN RANTAU UTARA  
KABUPATEN LABUHAN BATU

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Maret 2019

Saya menyatakan







Muhammad Sarifuddin Hasibuan  
NIM: 12 310 0147



KEMENTERIAN DEWAN PENGUJI REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGUNG PADANG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. Tanah Putih No. 1 Padang, Sumatera Barat  
Telp. (075) 812 2222 Fax. (075) 812 2222

**DEWAN PENGUJI**  
**UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Muhammad Syarifuddin  
**NIM** : 12 310 0147  
**JUDUL SKRIPSI** : Pengawasan Orangtua Dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak Di Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag (Ketua/Penguji Bidang PAI)	
2.	Zulhammi, M.Ag., M.Pd (Sekretaris/Penguji Bidang Metodologi)	
3.	Latifa Annum Dalimunthe, S.Ag., M.Pd.I (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
4.	Hamidah, M.Pd (Anggota/ Penguji Bidang Umum)	

Pelaksanaan Sidang Munaqosyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 26 Juni 2019  
Waktu : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB  
Hasil/Nilai : 73,62 (B)  
IPK : 3,30  
Predikat : **Amat Baik**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**


Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

**PENGESAHAN**

<b>Judul Skripsi</b>	<b>PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU</b>
<b>Nama</b>	<b>MUHAMMAD SYARIFUDDIN</b>
<b>NIM</b>	<b>12 310 0147</b>
<b>Fakultas/Jurusan</b>	<b>TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-4</b>

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Pendidikan (S.Pd)**  
Dalam Ilmu/Pendidikan Agama Islam

Padangsidimpuan, Juni 2019  
Dekan,



**Dr. Lely Hilda, M.Si**  
NIP: 19720920 200003 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU, dapat diselesaikan semaksimal mungkin.

Sungguh perjuangan yang sangat membahagiakan sehingga tiba saatnya akhir penyusunan Skripsi yang dinanti-nantikan. Dengan bantuan yang tulus dan ikhlas serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak yang telah membantu memberikan dorongan dan bimbingan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Zulhammi, M.Ag. M.Pd. selaku pembimbing I, dan ibu Hamidah, M.Pd, selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Rektor IAIN Padangsidempuan, serta bapak Dr. H. Mhd. Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar, M.Ag, selaku ketua Jurusan PAI.
5. Bapak/Ibu dosen tenaga pendidik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.



6. Bapak-bapak/Ibu-ibu Civitas Akademi IAIN Padangsidempuan yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M. Hum Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orangtua dan anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu yang telah memberikan data ataupun informasi terkait penelitian.

Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan melaksanakan penyusunan Skripsi ini. Semoga nantinya Allah membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan,     Maret 2019  
Yang menyatakan

**Muhammad Sarifuddin Hasibuan**  
**NIM: 12 310 0147**

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Sarifuddin Hasibuan  
NIM : 12 310 0147  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : PENGAWASAN ORANGTUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT ANAK DI KELURAHAN SIRANDORUNG KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU

Dalam konteks Islam, pengawasan orangtua terhadap segala aktivitas anak merupakan suatu kewajiban termasuk dalam ibadah shalat. Ketika anak memasuki usia tujuh tahun, agama telah memerintahkan setiap orangtua untuk melakukan pengawasan berupa menyuruh anak untuk melakukan ibadah shalat. Di Kelurahan Sirandorung orangtua sangat kurang memberikan pengawasan terhadap anak menyangkut berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mengetahui aktivitas anak-anaknya sehari-hari, terutama dalam masalah ibadah anak, misalnya shalat wajib lima waktu sehari semalam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari bagaimana proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, apa saja kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, dan bagaimana cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, untuk mengetahui kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, dan untuk mengetahui cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan).

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, terdiri dari memberikan teladan, mengajarkan tata cara shalat, menjelaskan hukum ibadah shalat, memfasilitasi, dan memberikan motivasi berupa hukuman dan hadiah. Namun tidak semua orangtua yang benar-benar menjalankan pengawasan tersebut. Kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, yaitu kesibukan pada pekerjaan, anak sering membantah, adanya siaran TV kesukaan anak pada waktu shalat tiba, senangnya anak dalam bermain, yang akhirnya membuat anak lupa akan ibadah, dan kurangnya pengetahuan agama orangtua. Cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari setiap orangtua harus menjadi teladan sebelum menyuruh anak, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang berbasis Islam, kerja sama, pandai membagi waktu, dan lain-lain.

Kata Kunci: Pengawasan, Orangtua, Pelaksanaan ibadah shalat anak.

## DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengawasan .....	14
2. Orangtua .....	16
a. Pengertian Orangtua.....	16
b. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak.....	18
3. Ibadah Shalat.....	20
a. Pengertian Ibadah Shalat.....	20
b. Dasar Hukum Ibadah Shalat .....	21
c. Syarat dan Rukun Shalat .....	21
d. Hal-hal yang Membatalkan Shalat .....	23
e. Waktu-waktu Shalat Fardhu.....	24
f. Hikmah Shalat.....	27
4. Masa Anak .....	28
a. Pengertian Masa Anak .....	28
b. Pembagian Masa Anak.....	28
c. Perkembangan Agama Pada Masa Anak .....	30
5. Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42



BAB IV TEMUAN PENELITIAN .....	44
A. Temuan Umum.....	44
1. Sejarah Kelurahan Sirandorung .....	44
2. Letak Geografis .....	44
3. Keadaan Penduduk.....	44
B. Temuan Khusus.....	48
1. Proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.....	48
2. Kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.....	67
3. Cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu .....	71
C. Analisis.....	73
D. Keterbatasan Penelitian.....	75
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	 78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN  
LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya orangtua selalu menginginkan anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh yang bertanggung jawab terhadap hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi tidak semua orangtua mampu mengawasi dan membimbing anak-anaknya agar berakhlak mulia sesuai dalam ajaran Islam.

Orangtua mempunyai tanggung jawab dalam mendidik dan menunjukkan ke jalan yang benar, serta menjaganya dari perbuatan-perbuatan jahat sehingga terhindar dari api neraka, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahriim: 6).<sup>1</sup>

Dalam mendidik anak, kedua orangtua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, karenanya perilaku keduanya akan mewarnai proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya, sehingga faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat dan

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Alqur'an, 2001), hlm. 951.

dirasakan anak didalam berinteraksi dengan kedua orangtua akan sangat membekas dalam memori anak.

Peranan orangtua sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Mereka mengajarkan serta mengenalkan sebuah agama sesuai dengan keyakinannya, memberikan pendidikan moral, etika, budi pekerti, dan etiket pergaulan. Serta melatih duduk, berdiri, jalan, berlari, memutar, melompat, berbicara, mendengar, menulis, membaca, berhitung, dan sebagainya. Dengan kata lain, orangtua memainkan peran sebagai pendidik (*educator*), pengajar (*teacher*), dan sekaligus pelatih (*trainer*) bagi semua anak-anaknya yang berbasis di rumah. Hadis Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه (فطرة الله التي فطر الناي عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم (أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز)

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: “Berkata Rasulullah SAW, “Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikan Yahudi, seorang nasrani, dan seorang majusi. Apakah kamu merasakan kejelekannya seperti dilahirkan hewan dalam keadaan telanjang. Lalu Abu Hurairah Berkata : fitrah Allah SWT yang diturunkan kepada manusia itu adalah agama yang lurus”. ( H. R. Bukhori).<sup>2</sup>

Hadis ini menerangkan tentang berapa besar pengaruh pendidikan orangtua terhadap anak-anak, ketika anak baru lahir sampai anak membuka matanya, sangat besar peran orangtua dalam mendidik si anak dalam segala

---

<sup>2</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al Ilmiah, Juz, I, 1992), hlm. 413



urusannya. Seorang ahli psikologi Singgih D Gunarsa dalam bukunya *Psikologi Untuk Keluarga* mengatakan “Orangtua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari”.<sup>3</sup> Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Thamrin Nasution, “Orangtua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut orangtua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis maupun sosiologis. Kedua orangtua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia. Pengawasan orangtua adalah suatu keberhasilan anaknya antara lain ditunjukkan dalam bentuk perhatian terhadap kegiatan anak supaya menjadi tumpuan dan harapan di masa depan. Maka orangtua senantiasa memperhatikan perilaku anak-anaknya.

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Hal ini seperti disebutkan Winardi:

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau

---

<sup>3</sup>Singgih D Gunarsa, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), edisi 1 cet 2, hlm.

<sup>4</sup> Thamrin Nasution, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Cita Pustaka, 1986), hlm. 1

pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.<sup>5</sup>

Dalam konteks Islam, pengawasan orangtua terhadap segala aktivitas anak merupakan suatu kewajiban termasuk dalam ibadah shalat. Ketika anak memasuki usia tujuh tahun, agama telah memerintahkan setiap orangtua untuk melakukan pengawasan berupa menyuruh anak untuk melakukan ibadah shalat. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  
 وفرقوا بينهم في المضاجع (أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة)

Dari Amr bin Syuaib. Dari ayahnya dan kakeknya ia berkata Rasulullah bersabda: “Perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur tujuh tahun (bila tidak shalat)”<sup>6</sup>

Dari hadis di atas tersirat makna bahwa pertumbuhan anak telah memasuki usia *tamyiz* (mulai anak berusia tujuh tahun), anak mulai dapat membedakan-bedakan banyak hal yang baik maupun buruk. Anak juga sudah bisa membedakan antara jenis kelaminnya dengan jenis kelamin yang lain, laki-laki ataupun perempuan. Mulai usia inilah Islam memberikan peraturan dalam beberapa hal yang dirasa dapat membimbing anak agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut antara lain berupa perintah agar anak yang telah berusia tujuh tahun mulai dibiasakan untuk mengerjakan shalat.

Perintah menyuruh anak mengerjakan ibadah shalat sangat berguna dalam menanamkan jiwa keagamaan dengan jalan perbuatan yang dibiasakan sejak dini.

<sup>5</sup>Winardi, *Pengantar Manajemen* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 172

<sup>6</sup>At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi Volume IV* (Beirut: Dar al-Fikri, 1999), Jilid 2, hlm. 313.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jalaluddin yang mengatakan “Setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama, namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orangtua mereka”.<sup>7</sup> Karena anak-anak adalah generasi masa depan yang meneruskan perjuangan orangtua dan bangsa. Maka dari itu orangtua harus selalu memberikan pengawasan ibadah kepada anak agar bisa melaksanakannya dengan benar seperti ibadah shalat.

Dalam rangka membentuk anak yang saleh atau shalihah, yakni anak yang menjalin hubungan baik dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk-Nya, maka pokok-pokok yang harus diberikan tiada lain adalah ajaran Islam. Karena pada dasarnya, ajaran Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni akidah, ibadah dan akhlak.<sup>8</sup> Oleh karena itu orangtua sebagai pendidik pertama bagi anak sebaiknya juga memiliki kemampuan mengenai penguasaan akidah, ibadah dan akhlak.

Mengingat penting serta kompleknya masalah keberagaman anak maka orangtua sebaiknya menanamkan keagamaan sejak dini, untuk memperkokoh pondasi yang dimiliki anak sehingga di kemudian hari anak tidak terpengaruh akan lingkungan luar rumah. Sejak lahir bahkan masih dalam kandungan seorang anak sudah mulai diperkenalkan dengan keagamaan oleh orangtuanya. Dengan harapan kelak anak tersebut dapat mengikuti dan mengamalkan keagamaan tersebut dengan sendirinya. Dalam bidang keagamaan, orangtua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak.

---

<sup>7</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 294

<sup>8</sup>M. Niphan Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 32.



Kelurahan Sirandorung merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dimana masyarakatnya seluruhnya beragama Islam dan mayoritas berprofesi sebagai petani. Di Kelurahan Sirandorung masyarakat yang dalam hal ini adalah para orangtua selalu berangkat ke kebun pagi-pagi sekali dan pulang sore. Bahkan tidak sedikit juga para orangtua pulang dari tempatnya bekerja menjelang masuknya shalat Isya. Begitulah aktivitas para orangtua di Kelurahan ini setiap harinya. Berdasarkan observasi awal peneliti lebih lanjut, diketahui bahwa orangtua sangat kurang memberikan pengawasan terhadap anak menyangkut berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mengetahui aktivitas anak-anaknya sehari-hari, terutama dalam masalah ibadah anak, misalnya shalat wajib lima waktu sehari semalam.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Abdul Halim yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Sirandorung menyebutkan:

Memang dari tahun ke tahun anak-anak di Kelurahan Sirandorung ini sangat malas melaksanakan ibadah shalat baik di rumah maupun Masjid. Seperti pada pelaksanaan ibadah shalat fardhu di Masjid, anak-anak sudah sangat sedikit yang mau ikut shalat. Kondisi ini saya pikir tidak terlepas dari peran orangtua masing-masing yang sudah mulai tidak melakukan pengawasan terhadap ibadah shalat anaknya. Apabila keadaan seperti ini terus berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan ketika anak-anak di Kelurahan ini sudah remaja atau dewasa, maka mereka tidak akan melaksanakan ibadah shalat.<sup>10</sup>

Kondisi yang hampir sama juga seperti disebutkan oleh Mukmin, bahwa “Para remaja di Kelurahan Sirandorung sudah mulai terjadi pergeseran dalam hal kurangnya kesadaran dalam hal pelaksanaan ibadah shalat. Kondisi ini tidak lain

---

<sup>9</sup>*Observasi* di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 10 Mei – 4 Juni 2018.

<sup>10</sup>Abdul Halim, tokoh masyarakat di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 20 Mei 2018.

tidak adanya kesadaran orangtua untuk melakukan pengawasan seperti menyuruh dan membiasakan anak melaksanakan ibadah shalat semenjak anak-anak”.<sup>11</sup>

Dari kondisi awal ini tergambar kepada kita bahwa waktu dan pengawasan orangtua yang dibutuhkan anak dalam hal perkembangannya sebagai individu sangat kecil sekali. Apapun keadaannya seperti disebutkan sebelumnya baik buruknya anak adalah tanggung jawab orangtua termasuk dalam mengajarkannya ibadah shalat. Sebagai umat beragama, orangtua dan pendidik berkewajiban untuk menanamkan dasar-dasar aqidah yang benar kepada anak sejak usia dini, sebab ajaran agama merupakan sumber rujukan nilai yang sangat fundamental bagi kepentingan hidup manusia beragama. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang berjudul **Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami arah dan maksud dari penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

---

<sup>11</sup>Mukmin, tokoh masyarakat di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 25 Mei 2018.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini di buat batasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko, “Pengawasan sebagai proses pengendalian untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan juga berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan”.<sup>12</sup> Adapun pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya pengendalian yang dilakukan orangtua terhadap anak usia 7 sampai 12 tahun agar melaksanakan ibadah shalat fardhu lima waktu sehari semalam secara rutin.

#### 2. Orangtua

Adapun pengertian orangtua sebagaimana disebutkan dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa yang akan datang.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kartini Kartono “Orangtua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya”.<sup>14</sup> Orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap laki-laki atau perempuan yang mempunyai anak usia 6 sampai 12 tahun

---

<sup>12</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen* Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.359

<sup>13</sup>Peter Salim A.M dan Yani Salim. B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm.1061

<sup>14</sup>Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan* (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm. 48.



yang ada di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

### 3. Ibadah Sholat

Shalat yang tersusun dari beberapa pekerjaan dan perbuatan itu yang dimulai dengan takbir dan di sudahi dengan salam yang hal itu harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.<sup>15</sup> Shalat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah shalat wajib lima waktu sehari semalam yang dikerjakan oleh anak usia 6 sampai 12 tahun di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

### 4. Anak

Adapun pengertian *anak* sebagaimana tertulis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti sebagai keturunan kedua. Disamping itu anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>16</sup> Selain itu terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakekatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu atau mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>17</sup> Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak usia 6 sampai 12 tahun di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Berdasarkan beberapa batasan istilah di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah suatu penelitian tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah sholat anak usia 6 sampai 12

---

<sup>15</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1994), hlm. 53

<sup>16</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 30-31.

<sup>17</sup>Wasti Soemanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 166.

tahun di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu?
3. Bagaimana cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

3. Untuk mengetahui cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian terdiri dari:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya berkenaan dengan Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak sehingga anak terbiasa melaksanakan ibadah shalat secara rutin, baik dan benar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi orangtua

Sebagai gambaran dan masukan guna memperbaiki dan merubah sikap orangtua dalam menjalankan kewajibannya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak.

- b. Bagi anak

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kebaikan bagi anak melalui peningkatan dan perbaikan pengawasan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, sehingga anak menyadari pentingnya melaksanakan ibadah shalat.

c. Bagi peneliti lain.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

d. Bagi peneliti

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman khususnya dalam bidang penelitian ilmiah berkenaan Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, dan juga sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan suatu pembahasan, maka peneliti mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teori yang membahas tentang pengawasan, orangtua, ibadah shalat, masa anak, dan penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang memuat penjelasan tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian,

sumber data, instrument pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah temuan penelitian yang memuat temuan umum dan temuan khusus. Pada temuan umum menyajikan berbagai data Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan pada temuan khusus menyajikan tentang proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk dilakukan dalam memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan seperti disebutkan oleh Nurdin, “Pengawasan adalah kegiatan untuk meneliti jalannya program dan melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau belum dengan rencana yang di rencanakan”.<sup>1</sup> Pengertian pengawasan juga seperti disebutkan oleh Amirullah, “Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari paparan tersebut diatas tentunya dapat disimpulkan bahwa pengawasan mengandung komponen; suatu aktifitas yang dilakukan dengan melihat-mengecek-menilai-mengoreksi-mencocokkan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.

---

<sup>1</sup>Nurdin Matry, *Implementasi Dasar-dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah* (Makasar: Aksara Madani, 2008), hlm. 316.

<sup>2</sup>Amirullah Haris Budiono, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 45.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

b. Pengawasan Preventif dan Represif.

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 472

## 2. Orangtua

### a. Pengertian Orangtua

Orangtua merupakan suatu sebutan yang tidak asing lagi bagi setiap orang maupun dalam sebuah keluarga. Namun hal ini perlu dipertegas tentang pengertian dari orangtua sebagaimana pendapat beberapa ahli berikut:

- 1) Menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orangtua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.”<sup>4</sup>
- 2) Menurut seorang Singgih D Gunarsa dalam bukunya *Psikologi Untuk Keluarga* mengatakan, “Orangtua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan- kebiasaan sehari-hari.”<sup>5</sup>
- 3) Thamrin Nasution menyebutkan “Orangtua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.”<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam penggunaan bahasa Arab istilah orangtua dikenal dengan sebutan *al-Walid* pengertian tersebut dapat dilihat dalam al-Qur’an surat Lukman ayat 14 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>Kartini Kartono, *Proses Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), hlm. 27

<sup>5</sup>Singgih D Gunarsa, *Pengantar Psikologi.....* hlm. 80.

<sup>6</sup>Thamrin Nasution, *Belajar dan Pembelajaran.....* hlm. 1

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Lukman ayat 14).<sup>7</sup>

Surat Luqman ayat 14 di atas memberikan penjelasan tentang nasihat Lukam kepada anaknya. Nasihat yang dimaksud adalah pengajaran Luqman kepada anaknya. Ayat ini disisipkan al-Qur'an untuk menunjukan betapa pentingnya penghormatan dan kebaktian seorang kepada orangtuanya. Penghormatan dan pengabdian seseorang kepada orangtuanya ini menempati urutan kedua setelah berbakti kepada Allah SWT. Surat Luqman ayat 14 ini juga seiring dengan ayat lain yang menggandeng dua pengabdian seseorang di dunia ini yaitu kepada Allah SWT dan kepada kedua orangtua.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang telah diutarakan di atas dapat diperoleh pengertian bahwa orangtua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis maupun fisiologis. Kedua orangtua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia.

<sup>7</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..hlm. 413

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 299.

## b. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Sebagai pemimpin dalam keluarga, orangtua harus mendahulukan pendidikan dalam keluarganya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Menurut Zakiah Daradjat, tanggung jawab dalam mendidik anak yang dibebankan kepada orangtua sekurang-kurangnya adalah:

- 1) Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orangtua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- 2) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dan tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.
- 3) Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang akan dicapainya.
- 4) Membahagiakan anak, baik dunia maupun akherat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.<sup>9</sup>

Memberikan pendidikan agama Islam kepada anak tidak cukup hanya dengan memasukan anak ke dalam lembaga pendidikan tertentu, karena selain di sekolah anak juga harus mendapat pendidikan agama dari keluarga. Adapun salah satu kewajiban orangtua dalam memberikan pendidikan agama pada anak dalam keluarga adalah masalah ibadah shalat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Luqman ayat 17:

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ  
 إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ <sup>ط</sup>

<sup>9</sup>Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 35.



Artinya: (Lukman berkata): Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)". (QS.Luqman: 17).<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal shaleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam *amr ma'ruf dan nahi munkar*, juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan yaitu sabar dan tabah. Kata '*azm* dari segi bahasa berarti keteguhan hati dan tekad untuk melakukan sesuatu. Kata ini berpatron *mashdar*, tetapi maksudnya adalah objek, sehingga makna penggalan ayat itu adalah shalat, *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta kesabaran merupakan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk dibulatkan atasnya tekad manusia.<sup>11</sup>

Dengan penjelasan-penjelasan di atas, maka orangtua sebagai pendidik dalam keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Dalam hal ini orangtua berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan, sandang, pangan, papan dan kesehatan sehingga anak mampu untuk hidup sendiri. Orangtua yang baik tentu akan menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada anaknya. Ia akan mengusahakan berbagai cara dan meluangkan waktu yang khusus bagi pendidikan anaknya.

---

<sup>10</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...hlm. 413

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 138.

### 3. Ibadah Shalat

#### a. Pengertian Ibadah Shalat

Rukun Islam yang kedua setelah membaca kalimat *syahadat* adalah mengerjakan shalat, sehingga di dalam ajaran Islam shalat merupakan pondasi yang harus dilaksanakan umat Islam, selain sebagai pembentukan karakter individu dengan media shalat sebagai upaya pendekatan terhadap Allah SWT selaku Pencipta, hal ini merupakan tahap lanjutan dalam penilaian seseorang yang memeluk agama Islam.

*Ibadah* secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Didalam syara' ibadah mempunyai banyak arti, tetapi makna dan maksudnya satu. Pengertiannya itu antara adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang batin. Ini adalah pengertian ibadah yang paling lengkap.<sup>12</sup> Sedangkan Shalat secara bahasa berarti do'a. adapun arti istilahnya adalah perbuatan yang diajarkan oleh syara', dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan mengucap salam.<sup>13</sup>

Shalat yang wajib bagi tiap-tiap dewasa (mukallaf) yang berakal sehat ialah lima kali sehari semalam, yakni shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh yang hal ini berkumpul semuanya sebagai kesatuan hanya pada ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Dan kefardhoan shalat yang lima waktu itu di turunkan malam isro' malam 27

---

<sup>12</sup>Shalih bin Fauzan, *Kitab Tauhid* (Jakarta: Darul Haq, 1998), hlm. 76-77.

<sup>13</sup>Abu Ahmadi dan Noor Salimi. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 149.

bulan Rajab tahun 3 bulan terhitung semenjak Muhammad diangkat menjadi Rasul.

### b. Dasar Hukum Ibadah Shalat

Shalat hukumnya fardhu bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mendirikan shalat, sebagai-mana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا  
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  
 مَّوْقُوتًا

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah SWT di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa: 103).<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka orang yang meninggalkan shalat itu hukumnya kafir, sedangkan orang yang melalaikan shalat dihukumi sebagai orang fasik.

### c. Syarat dan Rukun Shalat

Dalam shalat terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melakukan shalat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya shalat. Adapun syarat-syarat wajib dalam shalat adalah:

- 1) Islam.

<sup>14</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...hlm. 312.

- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Suci dari haid dan nifas.
- 5) Telah sampai dakwah Islam kepadanya.<sup>15</sup>

Selanjutnya syarat sahnya shalat antara lain:

- 1) Suci tubuh, pakaian, dan tempat shalat.
- 2) Mengetahui masuknya waktu shalat.
- 3) Menghadap kiblat.
- 4) Menutup aurat.<sup>16</sup>

Shalat mempunyai rukun-rukun yang apabila salah satu-nya ditinggalkan, maka batallah shalat tersebut. Berikut ini penjelasannya secara terperinci:

- 1) Berniat; Yaitu niat di hati untuk melaksanakan shalat tertentu. Dan niat itu dilakukan bersamaan dengan melaksanakan *takbiratul ihram* dan mengangkat kedua tangan, tidak mengabaikan kalau niat itu sedikit lebih dahulu dari keduanya.
- 2) Membaca *Takbiratul Ihram*.
- 3) Berdiri bagi yang sanggup ketika melaksanakan shalat wajib
- 4) Membaca surat Al-Fatihah tiap rakaat shalat fardhu dan shalat sunnah;
- 5) *Ruku'*
- 6) Bangkit dari ruku'
- 7) *I'tidal* (berdiri setelah bangkit dari ruku').
- 8) Sujud.
- 9) Bangkit dari sujud.
- 10) Duduk di antara dua sujud
- 11) Tuma'ninah ketika ruku', sujud, berdiri dan duduk.
- 12) Membaca *tasyahhud* akhir serta duduk.
- 13) Membaca salam.
- 14) Melakukan rukun-rukun shalat secara berurutan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Zurinal dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: LP. UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 71.

<sup>16</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 110.

Maka apabila seseorang menyalahi urutan rukun shalat sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam, seperti mendahulukan yang semestinya diakhirkan atau sebaliknya, maka batallah shalatnya.

#### **d. Hal-hal yang Membatalkan Shalat**

Adapun perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut.

- 1) Berbicara, sekurang-kurang berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik disengaja maupun lupa.
- 2) Makan dan minum, baik disengaja atau lupa, sedikit atau banyak, sebab makan dan minum bukan perbuatan yang disyari'atkan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Oleh karena itu semua yang membatalkan puasa juga membatalkan shalat.
- 3) Banyak bergerak secara berturut selain gerakan yang bisa dilakukan dalam shalat, karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturut-turut memberikan kesan terputusnya shalat.
- 4) Membelakangi kiblat tanpa ada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah shalat adalah menghadapi kiblat sesuai dengan perintah Allah untuk menghadap ka'bah (Masjidil Haram).
- 5) Terbuka aurat dalam keadaan sengaja atau tidak seperti dibuka oleh angin.
- 6) Datang hadas kecil atau besar, karena dengan datangnya hadas berarti wudlu batal, dengan demikian shalatpun batal sebab dilaksanakan tanpa wudhu.
- 7) Kena najis yang tidak dimanfaatkan pada badan, pakaian, dan tempat karena keharusan bersih badan, pakaian dan tempat tidak terpenuhi.
- 8) Tertawa berbahak-bahak.
- 9) Murtad, gila, pingsan, karena salah satu syarat wajib shalat adalah berakal.
- 10) Berubah niat untuk membatalkan atau keluar dari shalat.
- 11) Salah dalam membaca Al-Qur'an karena akan mengubah arti dan maksud Al-Qur'an sehingga merusak rukun shalat.

---

<sup>17</sup>Zurinal dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*.....hlm. 73.



- 12) Meninggalkan rukun atau syarat, karena adanya hukum tergantung pada kesempurnaan rukun dan syarat.
- 13) Mendahului imam bagi orang yang shalat berjamaah.
- 14) Melihat air bagi orang yang shalat dengan tayammum, karena tayammum dibolehkan ketika tidak ada air.
- 15) Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat.<sup>18</sup>

#### e. Waktu-waktu Shalat Fardhu

##### 1) Shubuh

Dimulai sejak terbitnya *fajar shadiq* hingga terbitnya matahari. Fajar dalam istilah bahasa arab bukanlah matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Ada dua macam fajar, yaitu *fajar kazib* dan *fajar shadiq*. *Fajar kazib* adalah fajar yang `bohong` sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor *sirhan* (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Itulah *fajar kazib*.<sup>19</sup> Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shubuh.

Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan *fajar kazib* dan fajar yang kedua disebut dengan

---

<sup>18</sup>Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 111-113.

<sup>19</sup>Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Ibadah* (Solo: Pustaka Mantiq. 1995), hlm. 53.

*fajar shadiq*. Selang beberapa saat setelah fajar shadiq, barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Maka waktu antara *fajar shadiq* dan terbitnya matahari itulah yang menjadi waktu untuk shalat shubuh.

## 2) Zhuhur

Dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tergelincirnya matahari. Sebagai terjemahan bebas dari kata *zawalus syamsi*. Namun istilah ini seringkali membingungkan karena kalau dikatakan bahwa `matahari tegelincir`, sebagian orang akan berkerut keningnya, "Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?". Dan waktu untuk shalat zhuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata. Bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin Bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zhuhur berakhir dan masuklah waktu shalat Ashar.<sup>20</sup>

## 3) Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai tepat ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi

---

<sup>20</sup>Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Ibadah*.....hlm. 54.

sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Dan selesainya waktu shalat Ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat.<sup>21</sup>

#### 4) Waktu Shalat Maghrib

Dimulai sejak terbenamnya matahari dan hal ini sudah menjadi ijma` (keepakatan) para ulama. Yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi. Dan berakhir hingga hilangnya *syafaq* (mega merah).

*Syafaq* menurut para ulama seperti Al-Hanabilah dan As-Syafi`iyah adalah mega yang berwarna kemerahan setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapt bahwa *syafaq* adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski mega yang berwarna merah telah hilang.

#### 5) Waktu Shalat Isya`

Dimulai sejak berakhirnya waktu Maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari nash yang menyebutkan bahwa setiap waktu shalat itu memanjang dari berakhirnya waktu shalat sebelumnya hingga masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh. Sedangkan waktu *mukhtar* (pilihan) untuk shalat `Isya` adalah sejak masuk waktu hingga 1/3 malam atau tengah malam.<sup>22</sup>

Shalat hanya boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila shalat dikerjakan di luar waktu yang

---

<sup>21</sup>Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Ibadah*.....hlm. 54.

<sup>22</sup>Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Ibadah*.....hlm. 54.

telah ditetapkan, maka shalat itu tidak *sah*. Kecuali bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima. Seperti mengerjakan shalat dengan dijama` pada waktu shalat lainnya. Atau shalat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada shalat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah keluar dari waktunya. Ada pun bila mengerjakan shalat di luar waktunya dengan sengaja dan diluar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka shalat itu menjadi tidak *sah*.

#### **f. Hikmah Shalat**

Adapun beberapa hikmah ibadah shalat seperti disebutkan oleh Asyur, terdiri dari:

- 1) Sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat,
- 2) Sholat merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya.
- 3) Sholat adalah penolong dalam segala urusan penting.
- 4) Sholat adalah pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran.
- 5) Sholat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman serta penyejuk hatinya,
- 6) Sholat adalah penghapus dosa-dosa dan pelebur segala kesalahan.
- 7) Sholat adalah perkara pertama yang akan dihisab (diperhitungkan) pada setiap hamba.
- 8) Menanamkan disiplin diri terhadap waktu.<sup>23</sup>

Allah SWT memerintahkan sholat di waktu- waktu yang telah ditetapkan seperti yang sekarang dikerjakan. Hal ini membuat umat muslim terlatih akan disiplin waktu dalam menjalankan perintah, sehingga mereka terbiasa disiplin dalam kehidupan.

---

<sup>23</sup>Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Ibadah.....* hlm. 74.

#### 4. Masa Anak

##### a. Pengertian Masa Anak

Masa anak disebut juga masa anak sekolah, masa untuk belajar untuk belajar maupun masa matang untuk bersekolah. Disebut masa anak karena anak itu sendiri tidak mau lagi dianggap atau diperlakukan sebagai kanak-kanak atau anak kecil. Anak adalah buah hati, pelipur lara ketika susah, dijadikan belahan jantung, dan pelengkap keceriaan rumah tangga. Anak merupakan kebanggaan setiap orang tua. Dalam bahasa Arab disebut “Walad atau Ibnun” yang memiliki arti turunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari seorang ibu, dan masih tinggal bersama orangtua dalam satu rumah atau keluarga.<sup>24</sup>

##### b. Pembagian Masa Anak

Pembagian masa anak oleh para ahli, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam pembagian usia anak oleh para ahli psikologi ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing ahli. Adapun pembagian masa anak ini, sebagaimana disebutkan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari, sebagai berikut:

Masa anak-anak dimulai pada akhir masa bayi sampai saat anak matang secara seksual. Antara umur 2 tahun sampai 12 tahun, ada sebagian anak berumur 11 tahun sudah tidak termasuk anak-anak, tetapi ada juga yang sudah berusia 14 tahun masih termasuk anak-anak. Masa anak-anak dibagi dibagi menjadi dua periode, yaitu periode awal masa anak-anak sekitar usia 2 tahun – 6 tahun, dan akhir masa anak-anak sekitar umur 6 tahun – 12 tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Kofroni Ridwan dkk, *Enslikopedi Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1990), hlm. 141

<sup>25</sup>Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 37

Sementara menurut Elizabeth B. Hurlock seperti disebutkan oleh Sarlito bahwa usia anak terbagi dalam :

- 1) 0 – 2 minggu: Orok (*Infancy*)
- 2) 2 minggu – 2 tahun Bayi (*Baby Hood*)
- 3) 2 – 6 tahun anak-anak awal (*Early Childhood*)
- 4) 6 – 12 tahun anak-anak akhir (*Late Childhood*)
- 5) 12 – 14 tahun Masa Purbertas.<sup>26</sup>

Anak merupakan sekelompok manusia yang belum dewasa yang masih dalam taraf perkembangan dan pertumbuhan sehingga memerlukan bimbingan dan pembinaan dari orang dewasa. Sementara itu Muhammad Utsman Najati dalam, *Al Hadits an Nabawi wa 'Ilm an Nafs*, menyebut usia ini dalam fase kanak-kanak menengah dan kanak-kanak akhir. Fase kanak-kanak menengah dimulai dari usia pertama kali anak berangkat ke sekolah untuk belajar di luar lingkungan keluarga. Fase ini juga merupakan awal mereka bergabung dengan komunitas sosial ditengah – tengah sekolah dan diantara para pendidik. Di fase ini wawasan anak mulai terbuka, selain itu juga mulai memasuki masa tamyiz (mampu membedakan hal yang baik dan buruk). Karena itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk mulai mengajarkan perintah agama, termasuk sholat pada fase ini, sekitar 7 tahun.

Fase kanak-kanak terakhir dimulai sejak usia 9 tahun sampai 12 tahun. Dimana merupakan masa perkembangan kecerdasan anak dan yang menentukan separo kecerdasan seorang anak di masamendatang. Fase ini adalah fase perkembangan yang sangat penting untuk mendidik anak tentang nilai-nilai etika dan kaidah-kaidah dasar agama. Rasulullah saw.

---

<sup>26</sup>Sarlito Wirawan, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hlm. 45.



sendiri telah memerintahkan memukul anak berusia sepuluh tahun yang tidak mau mengerjakan shalat.<sup>27</sup>

Sejalan dengan itu Abdul Mujib dalam buku *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, menulis bahwa masa ini digolongkan dalam fase tamyis, yaitu dimana anak mulai mampu membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Tugas perkembangannya adalah:

- 1) Perubahan persepsi kongkrit menuju pada persepsi yang abstrak, misalnya persepsi tentang ide ketuhanan, alam akhirat, dan sebagainya;
- 2) Pengembangan normatif agama melalui institusi sekolah, baik yang berkenaan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.<sup>28</sup>

### c. Perkembangan Agama Pada Masa Anak

Minat anak-anak terhadap agama sangat dipengaruhi oleh kondisi anak yang suka meniru, ingin tahu, ingin mencoba dan sebagainya. Anak-anak mengenal Tuhan dari bahasa orang-orang sekitarnya, dimana surga, bagaimana cara pergi kesana. Kepercayaan anak sangat tergantung kepada apa yang didengarkan dari orangtuanya, gurunya dan orang-orang di sekitarnya.

Konsep anak mengenai agama bersifat realistik, dalam arti anak menafsirkan apa yang dilihatnya sesuai apa yang diketahuinya. Awal masa kanak ini dikenal dengan masa dongeng dari keyakinan agama, karena anak menerima keyakinan agama dengan unsur yang tidak nyata. Akan

---

<sup>27</sup>Muhammad Utsman Najati, *Al-Hadits an Nabawi wa 'Ilm an Nafs* (The Ultimate Psychology: *Psikologi Sempurna Ala Nabi SAW*), terj. Hedi Fajar (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 278-280.

<sup>28</sup>Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

tetapi anak pada usia 6-9 tahun perasaan anak terhadap Tuhan telah berganti menjadi cinta dan hormat hubungannya dengan Tuhan telah didasari rasa percaya dan rasa aman. Namun anak-anak pada usia ini telah mulai kritis ia mengharapkan Tuhan adalah seorang yang baik. Maka beragama anak pada masa ini adalah sungguh-sungguh namun belum ada pikirannya. Ia baru menangkapnya dengan emosi karena ia belum mampu berpikir logis.

Anak-anak usia 6-9 tahun yang mendengarkan ceramah agama sesuai dengan batas jangkauan pikirannya dia akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh apabila disampaikan oleh seseorang muballiq terkenal di daerah tempat tinggalnya. Kemudian usia 6-9 tahun ini lebih cenderung mengenai sifat-sifat Allah SWT, yang menyenangkan mereka seperti sifat Pengasih dan Penyayang, Penolong, Pelindung dan sebagainya. Sejak usia 7-11 tahun anak mulai mempunyai deferensiasi khas dalam kehidupan keagamaannya. Maksudnya anak tidak lagi hanya meniru cara bagaimana orangtuanya, tetapi anak telah memilih cara yang terbaik menurutnya untuk menjalankan perintah Tuhan. Masa anak usia 10-12 tahun, mereka beragama secara sungguh-sungguh namun kemampuan mengendalikan diri masih terbatas.<sup>29</sup> Sementara menurut Zakiah Daradjat:

Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (usia 0-12 tahun). Masa yang menentukan bagi pertumbuhan perkembangan agama anak untuk masa berikutnya. Orangtua dalam keluarga yang sangat berperan dalam hal ini.

---

<sup>29</sup>Dzakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang: 1996), hlm. 35-40.

Karena itu, anak yang sering mendapatkan didikan agama dan mempunyai pengalaman keagamaan, maka setelah dewasa anak akan cenderung bersikap positif terhadap agama, demikian sebaliknya anak yang tidak pernah mendapat didikan agama dan tidak berpengalaman dalam keagamaan, maka setelah dewasa anak tersebut akan cenderung bersikap negatif terhadap agamanya.<sup>30</sup>

Anak tidak akan bersungguh-sungguh melakukan suatu peraturan, bila tidak semua anggota keluarga itu melakukannya. Hal ini terjadi karena pada diri anak terkandung rasa kesangsian akan kebenaran dan keharusan untuk dipatuhinya peraturan itu. Dalam hal ini orangtua harus berbuat sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan norma agama, karena nanti anak akan lebih parah keadaannya apabila orangtua tidak berbuat baik dalam keluarganya.

## **5. Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak**

Tugas orangtua menanamkan pengamalan shalat pada anak bukanlah mudah, orang tua harus memiliki kesabaran, ketekunan, kedisiplinan dan ketelitian dalam menanamkan shalat pada anak. Mulai dari mengenalkan hal-hal tentang shalat, memberikan contoh keteladanan tentang shalat, mengajak anak menjalankan shalat sampai anak tersebut sadar menjalankan shalat dengan sendirinya.

Menurut Asadulloh, ada beberapa cara yang bisa dilakukan orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak:

### **a. Memberikan keteladanan.**

Orangtua hendaknya memberikan keteladanan bagi anaknya dalam hal menjaga shalatnya. Bagi ayah, biasakan shalat di Masjid, namun tidak ada salahnya sebelum berangkat ke Masjid, biasakan berpamitan pada anak. Adapun ibu, ia dapat

---

<sup>30</sup>Zakiah Daradjat, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet I, hlm. 292.

mencontohkan secara langsung bagaimana shalat dilakukan di dekat anak.

Masa anak adalah masa pertumbuhan kesadaran anak hingga umur tujuh tahun, pada masa ini anak gemar melihat dan meniru ketika anak melihat kedua orangtuanya sedang shalat, maka dengan cepat menirunya sehingga bila kedua orangtuanya melatih dan membiasakan hal itu sejak usia dini, yang demikian itu lebih baik. Di masa ini orangtua bisa mengajak anak membiasakan diri untuk shalat berjama'ah. Misalnya, suami atau seorang ayah menjadi imam di depan, dan seorang ibu bersama anak menjadi makmum. Bila hal ini dilakukan setiap waktu, maka lama kelamaan anak akan terbiasa.

b. Mengajarkan tata cara shalat.

Ajarkan anak-anak anda tata cara shalat secara bertahap. Pada awalnya orangtua bisa mengajarkan bagaimana bertakbir, dan ajaklah anak untuk menirukannya. Proses pembelajaran shalat pada anak hendaknya dilakukan dalam suasana rileks dan penuh keceriaan, sehingga anak dapat menikmatinya. Dalam tahap ini, orangtua tidak perlu memaksakan, tetapi biarkan anak berkembang secara bertahap.

c. Menjelaskan hukum ibadah shalat.

Bisa jadi dalam diri seorang anak ada sebuah pertanyaan kritis, "Mengapa harus shalat?". Karena itu, tidak ada salahnya orangtua memberikan penjelasan yang sederhana mengapa harus shalat. Orangtua bisa menjelaskan pada anak bahwa shalat adalah perintah Allah SWT, dan shalat juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

d. Menyediakan fasilitas.

Kelengkapan fasilitas beribadah yang diberikan orangtua pada anak akan menjadikan anak semakin giat dan mudah dalam belajar agama, dengan begitu kecakapan dalam belajar ibadah shalat akan terwujud. Salah satunya dengan memberikan kelengkapan fasilitas ibadah shalat yang menarik.

e. Memberikan motivasi berupa hadiah atau pujian.

Orangtua dapat memberikan motivasi pada anak agar rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah berupa pemberian hadiah atau pujian terhadap anak apabila rajin melaksanakan shalat. Hadiah yang dimaksud bisa berupa barang yang disukai anak.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak tidak berfokus pada menyuruh anak saja, namun orangtua juga harus bisa menjadi

---

<sup>31</sup>Asadulloh al-Faruq, *Mendidik Anak Mengenal Agama* (Solo: Kiswah Media, 2010), hlm. 27-28.

teladan. Keteladanan menjadi titik sentral dalam mendidik, kalau pendidiknya baik, ada kemungkinan anak didiknya juga baik, karena anak meniru orangtuanya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul: *Problematika Orangtua Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Remaja di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, oleh Erwin Harahap, mahasiswa STAIN Padangsidempuan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2012.<sup>32</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan akhlak remaja di Kelurahan Sihitang, Peranan orangtua dalam pembentukan akhlakul karimah remaja di Kelurahan Sihitang dan apa saja problematika yang dihadapi orangtua dalam pembentukan akhlakul karimah remaja di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil bahwa Keadaan akhlak remaja di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tergolong buruk, karena pada beberapa kasus terdapat tingkah laku yang tidak mencerminkan akhlak yang mulia misalnya banyak di antara mereka suka membantah perintah orang tua, mengucapkan perkataan yang kurang sopan dan selalu membuat resah masyarakat. Peranan orangtua terhadap anak tidak

---

<sup>32</sup>Erwin Harahap, "Problematika Orangtua Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Remaja di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara", Skripsi (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2012), hlm. iv.

dilaksanakan dengan sepenuhnya. Orangtua belum menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Skripsi berjudul “*Pola Pembinaan Ibadah Santri di Pondok Pesantren Annidhom Buludua Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas*”, oleh Habibullah Harahap, mahasiswa IAIN Padangsidempuan jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2017.<sup>33</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pola pembinaan ibadah terhadap santri di Pondok Pesantren Annidhom Buludua Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pembinaan ibadah terhadap santri di Pondok Pesantren Annidhom Buludua kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Habibulloh, diperoleh hasil bahwa pola pembinaan ibadah terhadap santri di Pondok Pesantren Annidhom Buludua Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan keteladanan, pembiasaan, menasehati, mengawasi, bahkan dengan pemberian ganjaran dan hukuman. Sedangkan faktor-faktor pendukung pembinaan ibadah terdiri dari adanya sarana dan prasarana seperti Masjid, tempat wudhu, dan guru yang berpengalaman dalam bidang agama. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya waktu pembelajaran, kurangnya penguasaan guru tentang metode pembelajaran, dan kurangnya

---

<sup>33</sup>Habibulloh Harahap, “Pola Pembinaan Ibadah Terhadap Santri di Pondok Pesantren Annidhom Buludua Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Palas”, Skripsi (FTIK, IAIN Padangsidempuan, 2017), hlm. iv.

kontrol (pengawasan) dari pihak yayasan terhadap pembinaan yang berlangsung.

3. Skripsi berjudul: *Pola Asuh Orangtua Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Anak Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*, oleh Husna Hidayah Nasution, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2018.<sup>34</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan, dengan rumusan masalah bagaimana gambaran pola asuh orangtua terhadap anak di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, bagaimana prestasi belajar anak mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masing-masing pola asuh yang diterapkan orangtua di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dan apa usaha-usaha yang dilakukan orangtua untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam anak di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola asuh orangtua terhadap anak di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, untuk mengetahui prestasi belajar anak mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masing-masing pola asuh yang diterapkan orangtua di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang

---

<sup>34</sup>Husna Hidayah Nasution, "Pola Asuh Orangtua Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Anak Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas", Skripsi (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2018), bagian abstrak, hlm. iv.

dilakukan orangtua untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam anak di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pola asuh orangtua terhadap anak di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terdiri dari pola asuh otoriter dengan ditandai sikap keras orangtua terhadap anak, pola asuh demokratis yaitu adanya kontrol atau pengawasan dan kerja sama antara orangtua dan anak, dan pola asuh *Laisses Fire* yaitu orangtua cenderung tidak memperhatikan anak. Prestasi belajar anak mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masing-masing pola asuh yang diterapkan orangtua di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas cenderung berbeda. Dimana pola asuh demokratis lebih baik daripada pola asuh yang lain. Usaha-usaha yang dilakukan orangtua untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam anak di desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terdiri dari memberikan motivasi, pelatihan, dan memfasilitas anak dalam belajar.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama melakukan suatu kajian penelitian dalam bentuk kualitatif dan juga tentang orangtua dan anak. Sementara dilihat dari fokus penelitiannya, maka terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada Pengawasan Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 September 2018 – 20 Februari 2019.

##### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong menjelaskan bahwa, “Penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif. Mohammad Nazir menjelaskan pengertian metode deskriptif sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>2</sup>

##### C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Sumber data ini disebut juga dengan responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>1</sup>Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 43.

<sup>2</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>4</sup> Adapun sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah berasal dari orangtua yang memiliki anak usia 6 – 12 tahun sebanyak 15 orang, dan anak usia 6 – 12 tahun sebanyak 15 orang.

#### 2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>5</sup> Adapun sumber data skunder ataupun data pendukung (data pelengkap) yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berasal dari bapak Lurah, tokoh masyarakat dua orang, dan lain-lain.

### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya sesuatu kegiatan yang diamati dalam situasi yang sebenarnya.<sup>6</sup> Observasi sebagai alat

---

<sup>3</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm. 129.

<sup>4</sup>Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), hlm.138.

<sup>5</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citap Ustaka Media, 2016), hlm. 121.

<sup>6</sup>Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Setia Jaya, 2015), hlm. 129

pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung ke lapangan, seperti mengamati proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, mengamati kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, dan mengamati cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak. Observasi dilakukan setelah peneliti mendapat izin dari pihak kampus yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh bapak Lurah.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu proses di dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan kepada orangtua, anak, Lurah maupun tokoh masyarakat.

---

<sup>7</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* ....hlm. 193-194.

## E. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>8</sup> Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik/cara-cara sebagai berikut ini:

### 1. Perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*)

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalam, keluasaan, dan kepastian data. Kedalam artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang nampak dari kasat mata. Dengan memperpanjang pengamatan diperoleh informasi yang sebenarnya.

### 2. Peningkatan ketekunan/kegigihan

Dengan meningkatkan ketekunan/ kegigihan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

### 3. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.<sup>9</sup> Trianggulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

---

<sup>8</sup>Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 164.

<sup>9</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...* hlm. 190.

- b. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan sumber data sekunder
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- d. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- e. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan). Adapun kerangka analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang khusus atau spesifik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif seperti disebutkan Sutrisno Hadi, sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai.
2. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif.
5. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>10</sup>

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka pada prosesnya dalam penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan dengan:

---

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 193

1. Reduksi data, peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Editing data, dilakukan dengan cara menyempurnakan kalimat-kalimat yang tidak efektif dan rancu yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi, menjadi kalimat yang mudah dipahami pembaca.
3. Deskripsi data, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dengan kata lain peneliti memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang pengawasan yang dilakukan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak.
4. Analisis data, dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian penjelasan dan pendapat peneliti tentang fenomena yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian.
5. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara memuat jawaban-jawaban dari hasil wawancara dan observasi berdasarkan pada rumusan masalah penelitian.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Kelurahan Sirandorung**

Kelurahan Sirandorung merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Awalnya Kelurahan Sirandorung merupakan pecahan dari desa Siringo-ringo. Karena kelurahan Sirandorung dengan Siringo-ringo pada tahun 1865 sampai tahun 1978 merupakan suatu kesatuan. Adapun penyebutan kata “Sirandorung” diambil dari nama pohon yang bernama “Sirandorung” yang tumbuh di sepanjang Aek Sirandorung. Sampai pada tahun 1978, desa Siringo-ringo dikembangkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Sirandorung dan Kelurahan Padang Bulan.

##### **2. Letak Geografis**

Kelurahan Sirandorung berada di wilayah Kecamatan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dengan jarak 1,5 km dari kota Labuhan Batu sebagai ibu kota Kabupaten, dan jarak ke ibu kota Provinsi Medan kurang lebih 275 km. Kelurahan Sirandorung terletak pada ketinggian 650 m di atas permukaan laut dan mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan temperature udara berkisar 21 s/d 30° C yang mana keadaan ini saling berganti 3 atau 4 kali dalam setahun.

Adapun letak Kelurahan Sirandiorung secara geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Bulan

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Binaraga
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lobu Sona
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kartini.

Kelurahan Sirandorung memiliki luas wilayah  $\pm$  750 Ha dengan lahan produktif 350 Ha. Untuk mengetahui secara detail tentang luas wilayah Kelurahan Sirandorung dengan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Pemanfaatan Tanah Wilayah Kelurahan Sirandorung**  
**Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018**

No	Pemanfaatan	Luas
1	Pemukiman Penduduk	13 Ha
2	Tanah Perkebunan Swasta	65 Ha
3	Tanah Perkebunan Masyarakat	15 Ha
4	Tanah tadah hujan	7 Ha
5	Tanah tagalan	10 Ha
6	Jalan, sungai, pemakamam, dll	6,5 Ha

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018

### 3. Keadaan Penduduk

#### a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Kelurahan Sirandorung merupakan salah satu kelurahan yang termasuk lingkup pemerintahan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dengan jumlah KK pada tahun 2018 sekitar 322 KK, dengan jumlah penduduk 1297 jiwa. Warga Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu umumnya warganya berasal dari suku Batak, yang terdiri dari beberapa marga seperti Harahap,



Hasibuan, Nasution, Lubis, Daulay, dan lain-lain. Masyarakat diikat dengan adat istiadat dan seluruh penduduk menganut agama Islam. Masyarakat Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu sangat memelihara dan menjaga kelangsungan hidup yang didasari adat istiadat.

Adapun tingkat usia penduduk Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.**

**Keadaan Penduduk Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Tingkat Usia Masyarakat pada Tahun 2018**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	0-12 Bulan	9	15	24	1,85%
2.	1-4 Tahun	24	37	61	4,70%
3.	5-6 Tahun	30	42	72	55,55%
4.	7-12 Tahun	50	75	125	9,63%
5.	13-15 Tahun	67	80	147	11,33%
6.	16-29 Tahun	95	105	200	15,42%
7.	30-35 Tahun	89	101	190	14,64
8.	36-45 Tahun	69	79	148	11,41%
9.	46-50 Tahun	46	54	100	7,71%
10.	51-60 Tahun	32	38	77	5,93%
11.	61-65 Tahun	29	27	56	4,31
12.	66-70 Tahun	27	35	62	4,78%
13.	71 Ke atas	15	20	35	2,69%
<b>Jumlah</b>				<b>1297 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebahagian besar penduduk Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu berkisar antara 21-45 tahun.

#### **b. Pekerjaan Masyarakat**

Masyarakat Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu pada umumnya bekerja sebagai petani, baik petani kebun sawit maupun karet. Adapun hasil bumi yang sering keluar dari desa ini adalah Karet dan Sawit. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.**

#### **Keadaan Masyarakat Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pada Tahun 2018**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Petani	250	79,11%
2	PNS	43	13,6%
3	Pedagang	20	6,3%
4	Pengrajin	3	0,9%
Jumlah		316	100%

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018

#### **c. Keadaan Agama Masyarakat**

Masyarakat Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu seluruhnya adalah beragama Islam. Untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di Kelurahan Sirandorung

Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu terdapat sarana dan prasarana berupa Masjid dan Surau dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.**

**Sarana Keagamaan di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara  
Kabupaten Labuhan Batu**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	2	Baik
2.	Surau	2	Baik

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018

**B. Temuan Khusus**

**1. Proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.**

Keluarga dalam hal ini orangtua yang mempunyai peranan penting dalam mendidik dan membimbing serta mengajarkan agama kepada anak, agar menjadi anak yang soleh dan taat menjalankan perintah Allah SWT dan mengetahui larangan Allah SWT. Kewajiban orangtua dalam mendidik anak salah satunya harus mengajarkan perintah Allah SWT yaitu perintah melaksanakan ibadah shalat, hal ini dimulai dari anak masih kecil supaya terbiasa menjalankan shalat tanpa di suruh orangtua.

Adapun proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, terdiri dari:

a. Memberikan keteladanan.

Sebelum orangtua memberikan perintah pada anak dalam melaksanakan ibadah shalat, maka sebagai orangtua harusnya terlebih dahulu menjadi teladan dalam arti orangtua harus rajin melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bakti Hasibuan, selaku orangtua dari anak yang bernama Putri Natasya (10 tahun), menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukannya dalam pelaksanaan ibadah shalat anak adalah dengan menjadi teladan bagi anak khususnya dalam ibadah shalat. Sebagaimana diterangkan oleh bapak Bakti Hasibuan:

Sebagai orangtua, sudah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. Menurut saya orangtua akan berdosa bila tidak bisa atau gagal membimbing anaknya termasuk dalam pelaksanaan ibadah shalat. Terkait pengawasan yang saya lakukan langkah awal atau proses yang harus dilakukan adalah harus menjadi teladan bagi anak dalam pelaksanaan ibadah shalat.<sup>1</sup>

Menjadi teladan bagi anak tentang pelaksanaan ibadah shalat juga dilakukan orangtua yang bernama Dedi Salasa. Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak Dedi Salasa berdasarkan hasil wawancara:

Saya selalu berusaha menjadi teladan bagi anak-anak. Saya akan menghentikan segala aktivitas di rumah apabila telah masuk waktu shalat, dan mengarahkan atau memerintahkan anak-anak untuk mengerjakan ibadah shalat setiap waktu shalat tiba. Saya dan ibu anak-anak juga telah memberikan pengertian tentang kewajiban melaksanakan ibadah shalat lima waktu sehari

---

<sup>1</sup>Bakti Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 Desember 2018.

semalam, dan anak-anak saya tentunya sudah paham tentang hal tersebut.<sup>2</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang lain, yaitu Muhammad Ridwan juga menjelaskan: “Keteladanan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat sangat penting bagi anak. Untuk itu, sebelum orangtua menyuruh anak mengerjakan shalat, orangtua harus menjadi contoh terlebih dahulu dengan tidak pernah meninggalkan ibadah shalat”.<sup>3</sup> Begitu juga halnya dengan bapak Zaman Sabar Hasibuan menyatakan, “Memerintahkan anak untuk shalat walaupun sekedar mengingatkan merupakan kewajiban orangtua pada anak dalam rangka mendidik anak yang taat. Namun harus diingat, bahwa kewajiban shalat itu belum berlaku bagi anak, melainkan bagi orang dewasa”<sup>4</sup>

Begitu juga halnya dengan keterangan bapak Khairul Akbar yang mengaku selalu memberikan teladan kepada anak tentang kewajiban melaksanakan ibadah shalat.<sup>5</sup> Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua yang lain, yaitu H. Ahmad Ruzaini mengatakan:

Sebagai orangtua harus mengetahui kewajibannya dalam mendidik anak, khususnya tentang ibadah shalat. Untuk itu sejak dini anak harus diberikan teladan dalam melaksanakan ibadah shalat, berupa membiasakan shalat di depan anak, mengajak anak shalat berjama’ah baik di rumah maupun ke Masjid.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Dedi Salasa, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2018.

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 27 Desember 2018.

<sup>4</sup>Zaman Sabar Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 28 Desember 2019

<sup>5</sup>Khairul Akbar, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019.

<sup>6</sup>H. Ahmad Ruzaini, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019.

Sementara menurut orangtua yang bernama Umar Syarif, juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia juga selalu berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk selalu mengerjakan ibadah shalat khususnya shalat fardhu.<sup>7</sup> Begitu juga halnya menurut pengakuan bapak Adot Nainggolan yang mengaku selalu berusaha menjadi teladan bagi anak berupa memberikan perintah pada anak agar selalu melaksanakan ibadah shalat fardhu.<sup>8</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang bernama Andi, juga memberikan pengakuan bahwa dia memberikan teladan pada anak agar melaksanakan ibadah shalat meskipun menurut bapak Andi dia sangat jarang sekali melaksanakan ibadah shalat.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, bapak Muharrim juga memberikan pengakuan bahwa, “Memberikan perintah pada anak agar selalu melaksanakan ibadah shalat merupakan suatu kewajiban orangtua”.<sup>10</sup> Bapak Bambang juga memberikan pengakuan bahwa dia selalu memberikan perintah dan pengarahan kepada anak tentang kewajiban melaksanakan ibadah shalat.<sup>11</sup>

Keteladanan orangtua sangat penting bagi anak, karena segala tingkah laku atau perbuatan orangtua akan ditiru oleh anak. Memberikan perintah ataupun pengarahan dan kesadaran kepada anak tentang

---

<sup>7</sup>Umar Syarif, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019

<sup>8</sup>Adot Nainggolan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>9</sup>Andi, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019

<sup>10</sup>Muharrim, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>11</sup>Bambang, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019.

kewajiban melaksanakan ibadah shalat sejak dini sangat penting dilakukan oleh orangtua. Seperti juga dijelaskan oleh bapak Muksin berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti:

Keteladanan orangtua berupa memerintahkan, mengarahkan dan memberi kesadaran kepada anak tentang kewajiban melaksanakan ibadah shalat merupakan perintah agama. Sebagai orangtua, tentu saja saya melakukannya agar anak-anak mengetahui dan terbiasa melaksanakan ibadah shalat setelah dewasa nanti. Adapun bentuk yang saya lakukan seperti mengajak anak saya shalat berjama'ah baik di rumah maupun ke masjid.<sup>12</sup>

Setelah peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, yang memberikan pengakuan bahwa mereka selalu berusaha menjadi teladan bagi anaknya masing-masing untuk selalu melaksanakan ibadah shalat, maka peneliti lebih lanjut melakukan wawancara dengan beberapa anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan putri bapak Bakti Hasibuan yang bernama Putri Natasya (10 tahun), membenarkan bahwa orangtuanya selalu rutin melaksanakan ibadah shalat baik di rumah maupun ke Masjid. Sebagaimana dijelaskan oleh Putri Natasya:

Memang benar, ayah dan ibu selalu rutin melaksanakan ibadah shalat fardhu baik di rumah maupun ke Masjid. Ayah dan ibu juga selalu memerintahkan dan mengingatkan saya maupun abang dan kakak agar selalu melaksanakan ibadah shalat fardhu. Ayah dan juga ibu pernah berkata bahwa ibadah shalat adalah tiang agama, seperti juga disebutkan ibu guru di sekolah. Bahkan ayah dan ibu selalu menanyakan saya apakah sudah shalat atau belum ketika waktu shalat sudah tiba.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muksin, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 20 Januari 2019.

<sup>13</sup>Putri Natasya, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 Januari 2019.

Memberikan teladan kepada anak tentang pelaksanaan ibadah shalat, juga dibenarkan oleh Aura Ria Mandala (11 tahun) selaku anak dari bapak Dedi Salasa. Menurut Aura Ria, kedua orangtuanya selalu melaksanakan ibadah shalat. Bahkan menurut Aura Ria, orangtuanya selalu menyuruh menghentikan aktivitas di rumah ketika waktu shalat tiba, dan mengarahkan mereka untuk segera melaksanakan ibadah shalat.<sup>14</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak yang bernama Muhammad Aflih (9 tahun), membenarkan bahwa orangtuanya selalu memerintahkannya untuk shalat tepat waktu.<sup>15</sup> Begitu juga dengan Muhammad Zahri (10 tahun), menurutnya orangtuanya disamping selalu memerintahkannya untuk melaksanakan ibadah shalat, maka orangtuanya juga selalu mengajaknya shalat berjama'ah ke Masjid.<sup>16</sup> Bahkan Ahmad Yakub (10 tahun) juga membenarkan bahwa orangtuanya selalu memberikan perintah dan pengarahan untuk selalu melaksanakan ibadah shalat.<sup>17</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, didapati bahwa beberapa orangtua memang benar adanya memberikan teladan kepada anak tentang kewajiban melaksanakan ibadah shalat. Seperti yang dilakukan oleh bapak Kasman, Sabar Mulia, dan juga

---

<sup>14</sup>Aura Ria Amanda, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Januari 2019.

<sup>15</sup>Muhammad Aflih, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Januari 2019.

<sup>16</sup>Muhammad Zahri, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Januari 2019.

<sup>17</sup>Ahmad Yakub, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Januari 2019.



Bambang yang selalu mengajak anak shalat berjama'ah ke Masjid. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh bapak Zaman Sabar Hasibuan dan Khairul Akbar yang menyuruh anaknya untuk segera pulang karena waktu shalat Maghrib segera tiba.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka pada tahap ini orangtua telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak dengan memberikan teladan walaupun sekedar memberikan perintah dan kesadaran betapa pentingnya melaksanakan ibadah shalat.

b. Mengajarkan tata cara shalat.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak tidak cukup hanya mengarahkan dan memberikan pengertian tentang kewajiban ibadah shalat, namun orangtua juga harus mengajari anak bagaimana pelaksanaan shalat yang benar. Setelah anak mulai dikenalkan adanya kewajiban dalam melaksanakan shalat, orangtua selaku pendidik mulai mengajarkan praktek shalat itu sendiri. Anak mulai dikenalkan syarat sahnya shalat, rukunnya dan larangan-larangannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bakti Hasibuan menjelaskan bahwa beliau mengajari anaknya tentang praktek shalat:

Mengawasi pelaksanaan ibadah shalat anak memang tidak hanya cukup mengarahkannya saja, namun sebagai orangtua, anak harus diajari meskipun di sekolah dia sudah diajari tentang praktek

---

<sup>18</sup>*Observasi* di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 10 – 20 Februari 2019.

shalat. Pada tahap ini saya menguji pengetahuannya tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat mulai dari niat sampai salam.<sup>19</sup>

Mengajari anak tentang praktek shalat juga seperti dijelaskan oleh bapak Dedi Salasa:

Dalam mendidik anak untuk melaksanakan shalat, orangtua harus mengajarkan tata cara shalat yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam Islam. Kalau masalah teknisnya yang saya lakukan seperti mengajari anak berwudhu, cara bersedekap, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Begitu juga halnya dengan pendapat orangtua yang bernama Muhammad Ridwan, menurutnya dia sering mengajari anaknya tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat yang benar. Seperti bagaimana cara berwudhu', berdiri yang sempurna, niat, maupun bacaan-bacaan shalat.<sup>21</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang bernama Zaman Sabar, juga memberikan pernyataan atau pengakuan bahwa dia selalu mengajari anak-anaknya tentang tata cara shalat yang baik dan benar berupa penjelasan hal-hal yang membatalkan ibadah shalat pada anak.<sup>22</sup> Begitu juga dengan bapak Khairul Akbar yang sependapat bahwa dia mengajari anak tentang praktek shalat seperti mengajari tentang berwudhu, niat, dan sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Bakti Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 Februari 2019.

<sup>20</sup>Dedi Salasa, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>21</sup>Muhammad Ridwan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>22</sup>Zaman Sabar Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>23</sup>Khairul Akbar, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 12 Februari 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti selanjutnya dengan orangtua yang bernama H. Ahmad Ruzaini juga menjelaskan dia mengajari anaknya tentang praktek shalat:

Dalam mengawasi anak tentang pelaksanaan shalat, tentu saja saya ajari anak tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat yang baik dan benar. Saya tanya bagaimana niatnya, bacaan-bacaannya, dan juga hal-hal yang menyangkut syarat-syarat ibadah shalatnya. Alhamdulillah anak saya sudah bisa walaupun masih ada beberapa bacaan yang kurang fasih, namun sebagai anak-anak kita harus memakluminya dan harus terus dikontrol bacaannya agar tidak lupa.<sup>24</sup>

Dari keterangan dari beberapa orangtua di atas yang melakukan pengawasan terhadap ibadah shalat anak dalam bentuk mengajari anak tentang praktek shalat, ternyata ada beberapa orangtua yang mengaku sama sekali tidak pernah mengajari anaknya tentang praktek shalat. Seperti informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Umar Syarif yang menjelaskan: “Terus terang saya tidak pernah mengajari anak saya tentang bagaimana praktek shalat. Meskipun begitu, saya sering menyuruhnya shalat seperti mengajaknya shalat jum’at”.<sup>25</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang lain yaitu bapak Adot Nainggolan, juga mengaku bahwa dia tidak pernah mengajari anaknya tentang tata cara ibadah shalat.<sup>26</sup> Begitu juga halnya dari keterangan bapak Andi, yang menjelaskan bahwa meskipun dia tidak mengajari anaknya tentang tata cara ibadah shalat,

---

<sup>24</sup>H. Ahmad Ruzaini, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019

<sup>25</sup>Umar Syarif, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>26</sup>Adot Nainggolan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 November 2018.

namun menurutnya anaknya sudah pandai shalat karena sudah diajari guru di sekolah.<sup>27</sup> Bahkan menurut orangtua yang bernama Muharrim juga mengaku dia tidak pernah mengajari anaknya tentang bagaimana praktek shalat yang baik dan benar. Meskipun tidak pernah diajari, bapak Muharrim percaya bahwa anaknya sudah pandai melaksanakan ibadah shalat yang diperoleh di bangku sekolah.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara dengan orangtua di atas, maka selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi pada beberapa anak seperti anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Putri Natasya (10 tahun), selaku anak dari bapak Bakti Hasibuan membenarkan bahwa orangtuanya selalu menguji pengetahuannya tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat yang benar.<sup>29</sup>

Sementara berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak yang bernama Syaquila (10 tahun), menjelaskan bahwa orangtuanya tidak mengajarnya tentang praktek shalat. Namun dia belajar praktek shalat dari sekolah.<sup>30</sup> Begitu juga dengan pendapat anak yang bernama Irham (10 tahun), bahwa menurutnya orangtuanya tidak pernah mengajarnya tentang tata cara shalat, bahkan menurutnya orangtua sangat jarang mengingatkannya dalam melaksanakan ibadah shalat.<sup>31</sup> Tidak hanya itu,

---

<sup>27</sup>Andi, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 20 November 2018.

<sup>28</sup>Muharrim, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 25 November 2018.

<sup>29</sup>Putri Natasya, *wawancara* dengan anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 10 Februari 2019

<sup>30</sup>Syaquila, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 November 2018.

<sup>31</sup>Irham, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2018.

Fahri (9 tahun) juga memberikan pendapat yang sama, bahwa orangtuanya juga tidak pernah mengajarnya tentang tata cara shalat.<sup>32</sup> Begitu juga dengan Andri (12 tahun) yang mengaku tidak pernah diajari orangtua tentang praktek shalat.<sup>33</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, diketahui bahwa beberapa orangtua memang mengajari anaknya tentang praktek shalat yang baik dan benar. Namun ada juga orangtua yang sama sekali tidak memberikan pengajaran kepada anaknya tentang tata cara pelaksanaan shalat.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, diketahui bahwa sebagian orangtua memang menyadari tugas dan kewajibannya dalam mendidik anak dalam hal ibadah shalat. Namun ada juga orangtua yang mengaku tidak pernah mengajari anak shalat, namun hanya sekedar menyuruh dan mengarahkan anak untuk shalat.

Orangtua mulai mengenalkan bentuk kewajiban dalam syariat Islam, yaitu melaksanakan ibadah shalat. Cara pembinaan yang baik adalah dengan mengajak anaknya untuk melaksanakan shalat berjamaah. Perintah shalat diberikan anak mulai dapat membedakan antara tangan kanan dan kirinya. Pada saat itu anak sudah dianggap mampu melaksanakan salah satu bentuk perintah ajaran Islam ini.

---

<sup>32</sup>Fahri, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pada tanggal 17 Desember 2018.

<sup>33</sup>Andri, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pada tanggal 17 Desember 2018.

<sup>34</sup>Observasi di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 20 November 2018 – 25 Februari 2019.

c. Menjelaskan hukum ibadah shalat.

Masa anak adalah masa yang penuh dengan pertanyaan, termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah shalat. Untuk itu, sebagai orangtua harus bijak dalam memberikan pengertian dan penjelasan kepada anak tentang hukum melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Luat Bakti Hasibuan menjelaskan bahwa dia memberikan penjelasan kepada anak-anaknya tentang ibadah shalat, termasuk hukum melaksanakan ibadah shalat fardhu.<sup>35</sup> Begitu juga halnya dengan pengakuan orangtua yang bernama Dedi Salasa bahwa dia juga memberikan pengertian dan penjelasan kepada anak tentang hukum melaksanakan ibadah shalat fardhu.<sup>36</sup>

Bapak Muhammad Ridwan selaku orangtua juga menjelaskan bahwa dia sering memberikan pengarahan dan bimbingan pada anak tentang hukum melaksanakan ibadah shalat, sebagaimana dijelaskannya berdasarkan hasil wawancara:

Meskipun ibadah shalat itu belum diwajibkan pada anak-anak, namun sebagai orangtua saya menyadari bahwa sangat penting menanamkan sejak dini pada anak tentang hukum melaksanakan ibadah shalat fardhu. Kepada anak saya jelaskan bahwa melaksanakan ibadah

---

<sup>35</sup>Bakti Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 Desember 2018

<sup>36</sup>Dedi Salasa, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 27 Desember 2018

shalat fardhu wajib dilaksanakan jika ingin masuk syurga. Dan bagi yang meninggalkannya akan disiksa di api neraka.<sup>37</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan anak yang bernama Putri Natasya (10 tahun), selaku anak dari bapak Bakti Hasibuan membenarkan bahwa orangtuanya menjelaskan padanya tentang hukum melaksanakan ibadah shalat fardhu.<sup>38</sup> Begitu juga menurut pengakuan anak yang bernama Aura Ria (11 tahun), selaku anak dari bapak Dedi Salasa menjelaskan bahwa orangtuanya pernah menjelaskan padanya tentang hukum melaksanakan ibadah shalat fardhu.<sup>39</sup>

Lebih lanjut peneliti melakukan observasi, diketahui beberapa orangtua memang sering berdiskusi dengan anaknya tentang ibadah shalat seperti yang dilakukan oleh bapak Bakti, Dedi Salasa, Muhammad Ridwan. Adapun hal-hal yang sering didiskusikan dengan anak berupa sejarah shalat, keutamaan orang yang mengerjakan shalat, dan hikmah melaksanakan ibadah shalat fardhu.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan ibadah shalat anak dengan memberikan penjelasan tentang hukum melaksanakan ibadah shalat pada anak yang penting dilakukan oleh orangtua. Karena penanaman kesadaran melaksanakan ibadah shalat pada anak harus dilakukan sejak dini.

---

<sup>37</sup>Muhammad Ridwan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 27 Desember 2018.

<sup>38</sup>Putri Natasya, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 Januari 2019

<sup>39</sup>Aura Ria Amanda, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Januari 2019

<sup>40</sup>*Observasi* di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 20 November 2018 – 25 Februari 2019

d. Menyediakan fasilitas.

Ibadah shalat merupakan ibadah yang memerlukan fasilitas, berupa pakaian, sajadah, bukena, dan lain-lain. Maka sebagai orangtua, seyogyanya harus berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas tersebut pada anak agar anak rajin melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Zaman Sabar menjelaskan bahwa dia selalu berusaha menyediakan fasilitas ibadah shalat untuk anak di rumah. Adapun fasilitas yang dimaksud berupa lobe, bukena, maupun sajadah.<sup>41</sup> Hal yang senada juga dijelaskan oleh bapak Khairul Akbar, bahwa menurutnya memfasilitasi anak dalam ibadah shalat merupakan salah satu bentuk wujud perhatian dan pengawasan orangtua pada anak. Adapun menurut bapak Khairul fasilitas ibadah shalat yang penting diberikan pada anak berupa lobe atau kupiah dan kain sarung bagi anak laki-laki, dan bukena bagi perempuan beserta sajadah.<sup>42</sup> Sementara menurut bapak H. Ahmad Ruzaini, memfasilitasi anak dalam pelaksanaan ibadah shalat harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi anak, seperti fasilitas ibadah shalat yang menarik.<sup>43</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan anak yang bernama Zahri (10 tahun) selaku anak dari bapak Zaman Sabar, membenarkan bahwa orangtuanya memberikan fasilitas ibadah shalat,

---

<sup>41</sup>Zaman Sabar Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 28 Desember 2019

<sup>42</sup>Khairul Akbar, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>43</sup>H. Ahmad Ruzaini, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2019.



seperti sajadah, kain sarung, dan lobe.<sup>44</sup> Begitupun halnya dengan pendapat anak yang bernama Ahmad (10 tahun) selaku anak dari bapak Khairul Akbar, juga membenarkan orangtuanya memberikan fasilitas dalam memudahkannya belajar maupun melaksanakan ibadah shalat. Adapun fasilitas yang dimaksud berupa rekaman tata cara wudhu', tata cara shalat, dan juga al-Qur'an terjemah.<sup>45</sup>

Sementara dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa beberapa orangtua memang benar adanya memberikan fasilitas ibadah shalat untuk anak baik dalam belajar maupun dalam pelaksanaannya. Fasilitas yang dimaksud seperti kain sarung baru, lobe, kupiah, bukena, maupun al-Qur'an.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, diketahui bahwa memberikan fasilitas ibadah shalat bagi anak sangat penting dilakukan oleh orangtua. Karena pada dasarnya kelengkapan fasilitas dapat membangkitkan motivasi anak dalam melaksanakan ibadah shalat.

e. Memberikan motivasi berupa hukuman dan hadiah

Memberikan hukuman dan hadiah merupakan alat motivasi yang dapat menjadikan pedoman bagi anak untuk selalu melaksanakan ibadah shalat secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Luat Bakti Hasibuan, menjelaskan bahwa dia selalu berusaha memotivasi anaknya dalam

---

<sup>44</sup>Muhammad Zahri, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019.

<sup>45</sup>Ahmad Yakub, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Januari 2019

<sup>46</sup>*Observasi* di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 20 November 2018 – 25 Februari 2019.

melaksanakan ibadah shalat, berupa menghukum anak apabila tidak shalat. Dan memberikan hadiah pada anak jika anak secara rutin melaksanakan ibadah shalat.<sup>47</sup> Bapak Muhammad Ridwan sependapat bahwa dia sering menghukum anaknya apabila lalai dalam melaksanakan ibadah shalat. Namun tidak jarang juga mereka mengaku sering memberikan hadiah kepada anak apabila rajin melaksanakan ibadah shalat.<sup>48</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak yang bernama Putri Natasya (10 tahun) yang merupakan anak dari bapak Luat Bakti Hasibuan membenarkan bahwa dia akan dihukum berupa dimarahi apabila tidak shalat. Namun apabila dia rajin melaksanakan shalat, maka menurut Putri dia akan dikasih uang jajan lebih dari biasanya. “Memang orangtua saya akan marah dan menghukum saya apabila tidak shalat. Bahkan apabila saya pulang dari tempat bermain terlalu lama di sore hari dan tidak shalat Maghrib, orangtua saya akan marah dan mencubit saya”.<sup>49</sup>

Sementara berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orangtua yang lain menjelaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan hukuman pada anak apabila tidak melaksanakan ibadah shalat. Seperti dijelaskan oleh Bapak Andi:

---

<sup>47</sup>Bakti Hasibuan, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 Februari 2019

<sup>48</sup>Dedi Salasa, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 10 dan 12 Februari 2019

<sup>49</sup>Putri Natasya, *wawancara* dengan anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 10 Februari 2019

Memberikan hukuman pada anak apabila tidak shalat menurut saya terlalu berlebihan. Biarlah anak bermain dahulu, nanti setelah dia besar dia akan sadar sendiri dan akan mengerjakan shalat. Artinya sebagai orangtua jangan terlalu memaksakan. Terus terang, saya sendiri masih sering meninggal-ninggalkan ibadah shalat. Jadi, tidak ada alasan bagi saya untuk menghukumnya, hanya saya suruh dia sesekali untuk shalat. Itu saja.<sup>50</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang bernama Aura Ria Amanda (11 tahun) selaku anak dari bapak Dedi Salasa membenarkan bahwa dia akan dihukum walaupun sekedar dimarahi orangtua apabila tidak shalat.<sup>51</sup> Anak yang bernama Muhammad Aflih (9 tahun) selaku anak dari bapak Muhammad Ridwan juga mengatakan hal yang sama.<sup>52</sup> Hal yang senada juga disebutkan oleh Muhammad Zahri (10 tahun) yang merupakan anak dari bapak Zaman Sabar, juga mengaku bahwa dia akan diberi hukuman oleh orangtuanya apabila tidak shalat. Adapun bentuk hukumannya masing-masing berbeda, seperti dipukul, dimarahi, dan juga dicubit. Namun ketika anak ini juga sependapat bahwa mereka akan diberi hadiah apabila shalat, berupa pujian maupun uang jajan.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat beberapa orangtua yang memang menjalankan hukuman dan hadiah kepada anak terkait dalam hal wujud pengawasan pelaksanaan ibadah shalat. Adapun bentuk

---

<sup>50</sup>Andi, orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 17 Februari 2019.

<sup>51</sup>Aura Ria Amanda, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>52</sup>Muhammad Aflih, dengan anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019.

<sup>53</sup>Muhammad Zahri, anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, *wawancara* pada tanggal 12 Februari 2019

hukumannya memang tidak menggunakan kekerasan, hanya berupa cubitan dan luapan emosi saja. Sedangkan hadiah yang diberikan berupa uang jajan lebih dan pujian terhadap anak.<sup>54</sup>

Dalam pelaksanaan shalat pada anak-anak di Kelurahan Sirandorung masih kurang maksimal. Dalam menjalankan ibadah shalat beberapa anak ada yang tertib melaksanakan shalat wajib dan ada yang masih kurang tertib. Dari hasil observasi terhadap pelaksanaan ibadah shalat dalam kehidupan sehari-hari di ketahui bahwa anak-anak di Kelurahan Sirandorung secara umum sudah dapat melaksanakan shalat dengan tertib. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, diketahui bahwa masing-masing orangtua memang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. Namun masing-masing orangtua melakukan pengawasan yang berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, berikut peneliti paparkan berupa tabel:

---

<sup>54</sup>*Observasi* di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 10 – 20 Februari 2019.



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, terdiri dari memberikan teladan, mengajarkan tata cara shalat, menjelaskan hukum ibadah shalat, memfasilitasi, dan memberikan motivasi berupa hukuman dan hadiah. Namun tidak semua orangtua yang benar-benar menjalankan pengawasan tersebut.

## **2. Kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.**

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak merupakan kewajiban orangtua yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk menjadikan anak yang shaleh dan sholehah yang melaksanakan kewajiban agama. Namun berdasarkan temuan peneliti, ada beberapa kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, yaitu:

### **a. Kesibukan pada pekerjaan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang bernama Umar Syarif menjelaskan salah satu kendala yang dihadapinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat adalah kesibukan dalam bekerja. Sebagaimana dijelaskannya:

Memang kendalanya yang saya rasakan dalam mengawasi pelaksanaan ibadah shalat pada anak ini salah satunya adalah masalah pekerjaan. Setiap hari saya pergi ke kebun pagi-pagi, dan

pulang menjelang maghrib. Artinya bisa dikatakan waktu saya kurang, belum lagi rasa lelah yang membuat saya tidak fokus untuk mengajari anak atau sekedar memberikan motivasi.<sup>55</sup>

Kesibukan pada pekerjaan sebagai salah satu kendala orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap ibadah shalat anak juga seperti disebutkan orangtua yang lain, yaitu bapak Adot Nainggolan:

Terkadang waktu saya memberikan arahan untuk anak saya supaya melaksanakan sholat tidak ada karena saya pagi harinya sampe sore terlalu sibuk di kebun dan malamnya sudah capek sehingga sholatnya pun dilaksanakan di rumah tanpa mengajak anak saya sholat berjamaah.<sup>56</sup>

Selanjutnya menurut bapak Andi dan Muharrim, menjelaskan mereka tidak bisa fokus untuk melakukan pengawasan terhadap ibadah shalat anak bila sedang lelah setelah bekerja seharian.<sup>57</sup>

b. Anak sering membantah

Selain masalah pada pekerjaan, maka kendala selanjutnya yang dihadapi orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak adalah anak sering membantah perintah orangtua. Hal ini seperti diutarakan oleh bapak Bambang berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti: “Kalau saya pribadi kendala yang saya

---

<sup>55</sup>Umar Syarif, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 15 Februari 2019

<sup>56</sup>Adot Nainggolan, Andi, Muharrim, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 15 Februari 2019

<sup>57</sup>Andi dan Muharrim, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 15 Februari 2019.

hadapi adalah anak sering membantah dan melawan perintah saya. Karena setiap saya suruh anak shalat, maka jawabannya akan lain”.<sup>58</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang lain, yaitu bapak Muksin, Kasman, dan Sabar Mulia juga menjawab hal yang sama, bahwa anak sering membantah apabila diarahkan untuk mengerjakan ibadah shalat.<sup>59</sup>

c. Adanya siaran TV kesukaan anak pada waktu shalat tiba

Selain kesibukan pada pekerjaan dan anak sering membantah, maka kendala selanjutnya yang dihadapi orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak adalah adanya siaran TV kesukaan anak pada waktu shalat tiba. Seperti dijelaskan oleh ibu Nikmah:

Kendala yang saya hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak salah satunya adanya adanya siaran kesukaan anak pas saat waktu shalat tiba. Seperti sering kali saya suruh anak untuk segera shalat mahgrib, namun jawaban anak saya adalah “tunggu dulu, habis dulu siaran ini, iklan dulu”. Sampai-sampai setelah saya selesai shalat dan waktu shalat Maghrib segera berganti Isya, namun anak saya masih lagi menonton.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Bambang, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 15 Februari 2019

<sup>59</sup>Muksin, Kasman, dan Sabar Mulia, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 16 Februari 2019

<sup>60</sup>Nikmah, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 16 Februari 2019.



- d. Senangnya anak dalam bermain, yang akhirnya membuat anak lupa akan ibadah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang bernama Zaman Sabar menjelaskan bahwa kendala yang dihadapinya dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak adalah kesibukan anaknya yang selalu bermain yang tidak mengenal waktu.

Menurut saya salah satu kendala dalam melakukan pengawasan ibadah shalat anak adalah kesibukan anak dalam bermain yang tidak mengenal waktu. Karena hampir setiap hari saya ingatkan pada anak bahwa apabila hari sudah sore, maka harus pulang ke rumah untuk mandi dan shalat. Namun tetap saja anak-anak selalu sibuk bermain di luar rumah meskipun hari sudah maghrib.<sup>61</sup>

Anak dan permainan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Anak dan permainan merupakan dua pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

- e. Kurangnya pengetahuan agama orangtua

Selain kendala-kendala di atas, maka kendala atau hambatan selanjutnya yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu adalah kurangnya pengetahuan agama orangtua. Hal ini seperti pengakuan dari orangtua yang bernama bapak Kasman:

---

<sup>61</sup>Zaman Sabar Hasibuan, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 12 Februari 2019

Terus terang, pengetahuan saya tentang agama sangat kurang. Saya cuma tamatan SMP. Maksud saya, pelaksanaan ibadah shalat yang baik dan benar sangat kurang. Dan oleh sebab itu, saya cuma bisa mengarahkan anak saya untuk shalat. Kalau mengajari dan membimbingnya saja tidak bisa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orangtua di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, yaitu kesibukan pada pekerjaan, anak sering membantah, adanya siaran TV kesukaan anak pada waktu shalat tiba, kurangnya pengetahuan agama orangtua. Sesibuk apapun orangtua seharusnya tetap menyediakan waktu untuk anak-anaknya, karena orangtua bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bukan melimpahkan semua pendidikan anak pada lembaga pendidikan.

### **3. Cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua yang bernama bapak Luat Bakti Hasibuan menjelaskan bahwa cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak terdiri dari:

- a. Setiap orangtua harus menjadi teladan sebelum menyuruh anak.
- b. Setiap orangtua harus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
- c. Membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh anak.
- d. Mengawasi dan membatasi anak dalam bergaul.
- e. Menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang berbasis Islam

- f. Kerja sama dengan istri dalam mengarahkan dan membimbing anak.<sup>62</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Fahrudin Sipahutar selaku alim ulama di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, menjelaskan bahwa cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak terdiri dari:

- a. Orangtua harus menambah pengetahuan tentang agama dan juga mengenai mendidik anak yang baik.
- b. Orangtua harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya mencari nafkah, namun juga harus mendidik anak.
- c. Orangtua harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dengan pengawasan terhadap anak.
- d. Memberikan kesibukan kepada anak untuk mengurangnya keluyuran di masyarakat.
- e. Membatasi anak dalam bergaul.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka menurut peneliti yang penting yang harus diperhatikan orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak adalah kedua orangtua harus saling kerja sama dan menjadi teladan. Karena kedua orangtua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, yang karenanya perilaku keduanya akan mewarnai proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya, sehingga faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat dan dirasakan anak di dalam berinteraksi dengan kedua orangtua akan sangat membekas dalam memori anak.\

---

<sup>62</sup>Bakti Hasibuan, *wawancara* dengan orangtua di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 10 Februari 2019.

<sup>63</sup>H. Fahrudin Sipahutar, *wawancara* dengan alim ulama di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 16 Februari 2019.

### C. Analisis

Pelaksanaan shalat pada anak-anak umumnya masih tahap pembelajaran agar anak mau menjalankan shalat dengan tertib. Adapun anak kecil bagi orangtua diwajibkan mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara shalat yang benar, kemudian mereka harus diperintahkan untuk menunaikannya apabila sudah menginjak umur tujuh tahun, dengan tujuan untuk mendidik dan membiasakan mereka dalam menjalankan ibadah shalat. Lalu setelah itu berhak untuk dipukul apabila telah berusia sepuluh tahun.

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak, mulai dari keluarga, anak yang masih kecil, kegiatan ibadah yang lebih menarik baginya adalah yang mengandung gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama belum dapat dipahami. Anak-anak suka melakukan shalat, meniru orangtuanya, kendatipun tidak mengerti apa yang dilakukannya. Pengalaman keagamaan yang menarik diantaranya shalat berjamaah, lebih-lebih lagi bila ikut shalat di dalam shaf bersama orang dewasa. Disamping itu anak-anak senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, mushalla, surau dan sebagainya) yang bagus, rapi dan dihiasi dengan lukisan atau tulisan indah.

Menurut peneliti, ada beberapa problematika orangtua dalam memberikan pengawasan terhadap ibadah shalat anak terdiri dari:

1. Kurangnya kesadaran orangtua, bahwa mereka telah memberikan berbagai contoh yang buruk kepada anak mereka. Kebiasaan-kebiasaan orangtua yang tidak baik akhirnya ditiru oleh anak.
2. Kurangnya pengawasan orangtua dalam hal pelaksanaan ibadah shalat anak, disebabkan orangtua lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dari

pada harus memperhatikan anak. Oleh karena itu, orangtua ataupun ibu tidak tahu apa saja yang telah diperbuat anak di luar rumah.

3. Adanya beberapa perselisihan di antara orangtua yang membuat anak menjadi stress sehingga anak berperilaku buruk di masyarakat.
4. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orangtua tentang berbagai metode dalam mengasuh anak secara Islam.
5. Orangtua kurang membatasi pergaulan anaknya.

Sebagai orangtua seharusnya menerapkan pola asuh yang efektif pada anak. Pola asuh yang efektif bisa dilihat dari hasilnya anak jadi mampu memahami aturan-aturan di keluarga dan lingkungan masyarakat, syarat paling utama pola asuh yang efektif adalah landasan cinta dan kasih sayang. Kerja sama antara ayah dan ibu sebagai orangtua sebaiknya menerapkan pola asuh yang sama. Hal ini, kedua orang tua sebaiknya “berkompromi” dalam menetapkan nilai-nilai yang boleh dan tidak.

Penerapan disiplin juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah shalat anak. Mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana. Misal, mengharuskan anak bangun shubuh, pulang ke rumah sebelum masuk waktu shalat Maghrib, dan lain-lain.

Tantangan orangtua dalam mendidikan anak dapat diatasi manakala orangtua mendidik dengan tulus dan ikhlas bahwa anak adalah sebagai amanah. Demikian pula dalam menanamkan akidah sebagai fondasi awal perlu kebijakan (hikmah) atau kearifan. Misalnya, dalam shalat dimulai dengan menanamkan rasa kebesaran Tuhan, disusul dengan pelaksanaan shalat dua kali sehari disertai

dengan kebolehan bercakap-cakap, disusul dengan kewajiban melaksanakannya lima kali sehari dengan larangan bercakap-cakap.

Hukuman juga sebaiknya dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan. Apabila telah melakukan pelanggaran maka hukuman baru ditambah. Namun demikian perlu juga diperhatikan oleh orangtua dalam penerapan hukuman terhadap anak, karena sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak pada masa ini sering kali didasari oleh ketidaktahuan sang anak terhadap perbuatan tersebut, apakah baik atau tidak baik dan melanggar hukum. Oleh karena itu metode pendidikan dengan hukuman ini diterapkan sesering mungkin dan harus didampingi dengan pemberian hadiah apabila sang anak melakukan perbuatan yang terpuji.

Pelaksanaan shalat lima waktu lebih dari sekedar ritual semata. Karena Shalat juga merupakan tindakan simbolis pembebasan, yaitu dengan mengagungkan Allah SWT dalam shalatnya dan menyadari bahwa manusia dalam kenyataannya tidak memiliki apapun pada dirinya, merupakan hamba Allah SWT yang sebenarnya. Dengan shalat yang selalu mengingat Allah SWT, seorang muslim akan terhindar dari perbuatan dosa besar dan perbuatan keji.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Semua tahapan penelitian sudah dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan pada metodologi penelitian. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar-benar objektif dan

sistematis. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian ini cukup sulit karena adanya keterbatasan penulis dalam penelitian ini.

Salah satu keterbatasan yang dialami oleh penulis selama melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu dalam penyebaran angket penelitian, dimana peneliti tidak mengetahui kejujuran para responden atau sampel penelitian dalam menjawab setiap item pertanyaan angket yang diberikan. Selanjutnya keterbatasan referensi yang digunakan penulis untuk mendukung kajian teori dalam skripsi ini, berhubung karena tidak keseluruhan buku yang berkaitan dengan landasan teori atau buku-buku yang mendukung dalam pengujian teori dalam penelitian ini dapat ditemukan, sehingga hanya sebagian buku saja yang dapat dikutip dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu, penulis memiliki keterbatasan waktu dalam penulisan skripsi ini, sebab hanya terhitung kurang enam bulan penulis menyelesaikan penyusunan serta penelitian sampai kepada pengolahan data dan hasil penelitian memungkinkan tidak dapat menghasilkan skripsi yang maksimal, karena waktu yang dimiliki cukup singkat.

Kemudian keterbatasan lain yang dialami penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah keterbatasan dana, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi penulis yang masih sebagai mahasiswa menyebabkan hasil dari skripsi baik kertas maupun sampul skripsi dan sebagainya, penulis memilih yang ekonomis sehingga skripsi ini hanya dapat ditampilkan dalam bentuk yang sederhana.

Hambatan maupun kesulitan dalam penyusunan skripsi pasti selalu ada, tapi penulis selalu berusaha sebaik-baiknya agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Berkat kerja keras dan bantuan semua

pihak, salah satunya adalah pihak IAIN Padangsidempuan serta responden sebagai sampel penelitian, dan pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, terdiri dari memberikan teladan, mengajarkan tata cara shalat, menjelaskan hukum ibadah shalat, memfasilitasi, dan memberikan motivasi berupa hukuman dan hadiah. Namun tidak semua orangtua yang benar-benar menjalankan pengawasan tersebut.
2. Kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, yaitu kesibukan pada pekerjaan, anak sering membantah, adanya siaran TV kesukaan anak pada waktu shalat tiba, senangnya anak dalam bermain, yang akhirnya membuat anak lupa akan ibadah, dan kurangnya pengetahuan agama orangtua.
3. Cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari setiap orangtua harus menjadi teladan sebelum menyuruh anak, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang berbasis Islam, kerja sama, pandai membagi waktu, dan lain-lain.

## **B. Saran-saran**

### **1. Untuk Orangtua**

- a. Sesibuk apapun pekerjaan, maka luangkanlah waktu dalam mendidik anak termasuk menyangkut pendidikan ibadah shalat.
- b. Perbanyaklah ilmu agama dan ilmu mendidik, sehingga memudahkan dalam memberikan pendidikan ibadah pada anak.
- c. Penanaman kebiasaan shalat kepada anak sejak kecil merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri. Dengan membiasakan shalat maka kelamaan anak secara otomatis akan menjalankannya. Dengan kesadaran sendiri tanpa disuruh orangtua maupun orang lain.
- d. Orangtua hendaknya mencari cara-cara positif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, seperti memberikan motivasi berupa hadiah, dan juga menceritakan kisah-kisah teladan.
- e. Menyuruh mengerjakan *ma'ruf* (kebaikan) mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri mengerjakannya. Untuk itu, orangtua harus memperbaiki rutinitas ibadah shalatnya sebelum melakukan pengawasan terhadap anak.

### **2. Untuk Anak**

- a. Biasakanlah mengerjakan shalat secara rutin sejak dini, agar nanti setelah dewasa sudah terbiasa.
- b. Taatilah selalu perintah orangtua jika perintah tersebut adalah demi kebaikan, termasuk perintah melaksanakan ibadah shalat.

- c. Pandai-pandailah mengatur waktu bermain sehingga tidak ketinggalan waktu shalat, dan pandai-pandailah dalam memilih teman agar tidak terpengaruh kepada hal-hal yang buruk termasuk melalaikan ibadah shalat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M, Peter Salim dan Yani Salim. B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Abdul Halim, M. Nipan. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Maghribi bin as-Sa'id, *Begini Seharusnya Mendidik Anak, Panduan Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan hingga Dewasa* Terjemahan dari *Kaifa Turabbi Waladan Shalihan*, Oleh Zainal Abidin Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Asadulloh al-Faruq. *Mendidik Anak Mengenal Agama* Solo: Kiswah Media, 2010.
- Asyur. *Fiqih Islam Praktis Bab: Ibadah*. Solo: Pustaka Mantiq. 1995.
- Awwad, Jaudah Muhammad. *Mendidik Anak Secara Islami*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citap Ustaka Media, 2016.
- Budiono, Amirullah Haris. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Daradjat, Dzakiah. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang: 1996.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Cet I.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Alqur'an, 2001.
- Fauzan, Shalih bin. *Kitab Tauhid*, Jakarta: Darul Haq, 1998.

- Gunarsa, Singgih D. *Pengantar psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983. Edisi 1 cet 2.
- Hadi, Amirul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Setia Jaya, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1990.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV, Beirut Libanon: Dar al-Kutb al Ilmiah, Juz, I, 1992.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kartono, Kartini. *Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Proses Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta :PT. Raja Grafindo, 1982.
- Matry, Nurdin. *Implementasi Dasar-dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. Makasar: Aksara Madani, 2008.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Moleong. Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Najati, Muhammad Utsman. *Al-Hadits an Nabawi wa 'Ilm an Nafs (The Ultimate Psychology: Psikologi Sempurna Ala Nabi Saw)*, terj. Hedi Fajar, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: BumiAksara, 2003.
- Nasution, Thamrin. *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Cita Pustaka, 1986.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Darussalam: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1994.
- Ridwan, Kofroni dkk. *Enslikopedi Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1990.
- Ritonga, Rahman. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

- Rumini, Sri dan Siti Sundari. *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Soemanto, Wasti. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Winardi. *Pengantar Manajemen*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Wirawan, Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.
- Zurinal dan Aminuddin. *Fiqih Ibadah* Jakarta: LP. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : MUHAMMAD SARIFUDDIN HASIBUAN  
Nim : 12 310 0147  
Tempat/ Tanggal Lahir : Rantau Prapat.23 Oktober 1993  
Alamat : Jln.Sirandorug Kecamatan Rantau Utara  
Kabupaten Labuhan Batu
- II. Nama Orang Tua  
Ayah : ZAMAN SABAR HASIBUAN  
Ibu : FAUZIAH SIREGAR  
Alamat : Jln Sirandorung Kecamatan Rantau Utara  
Kabupaten Labuhan Batu
- III. Pendidikan
- a. SD 112138 Rantau Prapat Tamat Tahun 2006
  - b. MTs Guppi Rantau Prapat Tamat Tahun 2009
  - c. MAN Rantau Prapat Tamat Tahun 2012
  - d. Masuk Iain Padangsidimpuan S.I Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
Jurusan Pai- 4 Tahun 2012



## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati proses pengawasan yang dilakukan orangtua dalam pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
2. Mengamati kendala yang dihadapi orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
3. Mengamati cara orangtua dalam menanggulangi masalah pengawasan ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu

## **LAMPIRAN II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Pertanyaan Untuk Orangtua**

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak?
2. Apakah bapak/ibu selalu berusaha menjadi teladan bagi anak? Seperti apa teladan yang bapak contohkan pada anak agar anak rajin melaksanakan ibadah shalat?
3. Apakah bapak selalu mengajari anak tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat?
4. Apakah bapak/ibu mempunyai aturan atau disiplin terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak?
5. Abapak bapak/ibu pernah menjelaskan kepada anak tentang hukum ataupun hikmah dari melaksanakan ibadah shalat?
6. Apakah bapak/ibu sering melaksanakan ibadah shalat bersama anak secara berjama'ah di rumah?
7. Apa saja kendala atau hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam melakukan pengawasan terhadap ibadah shalat anak?
8. Apakah anak bapak/ibu pernah membantah ketika disuruh untuk melaksanakan ibadah shalat?
9. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi kendala atau masalah terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak?

#### **B. Pertanyaan Untuk Anak**

1. Apakah orangtua adik pernah bercerita tentang pentingnya melaksanakan ibadah shalat?
2. Apakah orangtua selalu mengarahkan agar adik selalu melaksanakan ibadah shalat?
3. Apakah orangtua selalu mengawasi adik dalam pelaksanaan ibadah shalat?

4. Seperti apa pengawasan yang dilakukan orangtua adik terkait dengan pelaksanaan ibadah shalat?
5. Apakah orangtua selalu mengajari adik tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat yang baik dan benar?
6. Apakah adik sudah pandai melaksanakan ibadah shalat?
7. Apakah orangtua selalu menyuruh adik untuk melaksanakan ibadah shalat ketika waktunya sudah tiba?
8. Apakah orangtua adik pernah menjelaskan tentang kepada adik tentang hukum dan hikmah melaksanakan ibadah shalat?
9. Apakah orangtua dan adik sering melakukan ibadah shalat berjama'ah di rumah?
10. Apakah adik pernah membantah perintah orangtua ketika disuruh untuk melaksanakan ibadah shalat?

### **C. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang ibadah shalat anak di Kelurahan Sirandorung?
2. Apakah menurut bapak, para orangtua di Kelurahan Sirandorung sudah melakukan kewajibannya dalam mengawasi pelaksanaan ibadah shalat anak?
3. Apakah menurut pengamatan bapak anak-anak di Kelurahan Sirandorung rajin dalam melaksanakan ibadah shalat?
4. Menurut bapak, bagaimana seharusnya pengawasan yang dilakukan orangtua terhadap anak agar terbiasa mengerjakan ibadah shalat?
5. Apakah bapak mempunyai saran baik kepada orangtua maupun anak agar taat dalam melaksanakan ibadah shalat?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 187 /In.14/E/TL.00/02/2019

Hal : **Izin Penelitian**  
**Penyelesaian Skripsi.**

15 Februari 2019

Yth. Kepala Kelurahan Sirandorung  
Kabupaten Labuhan Batu

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Sarifuddin Hasibuan

NIM : 12 310 0147

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Tadris/Pendidikan Agama Islam

Alamat : Sirandorung Ke. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu

adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul **"Pengawasan Orang Tua dalam Pelaksanaan Ibadah Sholat Anak di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu"**.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerjasannya yang baik diucapkan terimakasih.

Dekan



Dr. KENYA RUDA, M.Si.

NIP. 19720920 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
KECAMATAN RANTAU UTARA  
**KELURAHAN SIRANDORUNG**  
JALAN :GELUGUR N0.32 SIRANDORUNG RANTAUPRAPAT-21414

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ *SB* / PEM-KS/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama :

NAMA : MUHAMMAD KAMISDAN RITONGA.S.A.P,MM.  
NIP : 19830314 200701 1 004.  
JABATAN : KEPALA KELURAHAN SIRANDORUNG  
KECAMATAN RANTAU UTARA

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : MUHAMMAD SARIPUDDIN HASIBUAN  
NIM : 123100147  
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
Program Studi: Tadris/Pendidikan Agama Islam  
Alamat : Jl.Sirandorung.


Dengan ini memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk mengadakan penelitian diKelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan judul :

PENGAWASAN ORANG TUA DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT ANAK DI  
KELURAHAN SIRANDORUNG KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN  
LABUHANBATU.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sirandorung, 25 Februari 2019

KEPALA KELURAHAN SIRANDORUNG



MUHAMMAD KAMISDAN RITONGA,S.A.P.MM  
PENATA  
NIP.19830314 200701 1 004